

20
25

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenan Nya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 dapat diselesaikan. Sebagai unit kerja pendukung pelaksanaan pengawasan intern, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2025, sekaligus menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja bagi setiap Unit Kerja di Sekretariat Inspektorat Jenderal. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal, termasuk analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholder* dan *customer* atas segala dukungan dan kerjasamanya, serta kepada seluruh pegawai di Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal. Semoga laporan ini dapat menjelaskan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2025, dan menjadi umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja bagi unit kerja.

Jakarta, 15 Januari 2026
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Djaya Sukarno

RINGKASAN EKSEKUTIF

CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TA 2025 SEBAGAI BERIKUT:

SASARAN KEGIATAN (SK) 1 : MENINGKATNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA UNIT KERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

INDIKATOR KINERJA : TINGKAT DUKUNGAN MANAJEMEN SEKRETARIAT KEGIATAN (IKK) 1 INSPEKTORAT JENDERAL



SASARAN KEGIATAN

	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi Kinerja 2025	86.18%	92.02%	106.78 %
Realisasi Kinerja 2024	93%	94%	101%



PAGU ANGGARAN

	Pagu	Realisasi	Capaian
Realisasi Anggaran 2025	Rp 74.4M	70.4M	94.69%
Realisasi Anggaran 2024	Rp 74.6M	72.2M	97%

ISU STRATEGIS PADA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025

1. Jumlah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur bidang Pengawasan belum memenuhi kebutuhan formasi minimum.
2. Tingginya kebutuhan penyusunan NSPK Bidang Pengendalian dan Pengawasan (penyusunan baru/perubahan).
3. Perkembangan tugas dan wewenang Unit Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal dalam mendukung model tiga lini pengawasan intern.

PERUBAHAN PK

Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yang disebabkan oleh (1) pergantian pejabat, (2) perubahan penetapan target kinerja dan (3) perubahan rincian anggaran antar kegiatan dan rincian output pada DIPA Revisi Akhir TA 2025 pada Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

KAPASITAS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Inspektorat Jenderal dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya dalam mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Sekretariat Inspektorat Jenderal digolongkan menjadi

1. Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 95 pegawai, yang terdiri atas 73 PNS dan 22 PPPK;
2. Sarana dan Prasarana, dengan Total Saldo Barang Milik Negara (BMN) per Desember 2025 sebesar Rp24.191.338.523,-
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola sebesar Rp74.405.709.000,-

FAKTOR KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Pengelolaan BMN pada seluruh proses perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, pencatatan, pelaporan, sampai penghapusan BMN pada Sekretariat Inspektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
2. Perencanaan dan penjadwalan yang efektif pada kegiatan bidang layanan hukum, sehingga pelaksanaan dan penyusunan laporan dapat diselesaikan tepat waktu;
3. Efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai rencana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal;
4. Perencanaan anggaran yang tertib, pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan dan akuntabel serta pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran;
5. Komitmen Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti secara memadai sesuai hasil verifikasi APIP;

6. Keterpaduan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang secara umum telah selaras dengan sasaran dan tujuan organisasi;
7. Komitmen Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas informasi publik;
8. Pelaksanaan kegiatan pendukung transformasi digital di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang berjalan baik;
9. Penerapan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal telah berjalan secara terkelola dan terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal;
10. Perencanaan program kerja pada Unit Kepatuhan Intern (UKI) yang jelas, koordinasi pelaksanaan yang efektif, serta konsistensi dalam penyusunan dan penyampaian laporan kepatuhan;
11. Proses perencanaan pengawasan telah dilaksanakan tepat waktu dan selaras dengan kebutuhan pengawasan organisasi.

FAKTOR KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Realisasi Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan berada di bawah target karena belum meratanya penerapan standar kearsipan pada seluruh unit kerja pengelola arsip/ unit pengolah arsip, serta Monitoring dan evaluasi internal pengelolaan arsip yang belum optimal.

LANGKAH ANTISIPATIF UNTUK MENANGGULANGI KENDALA YANG MUNGKIN TERJADI PADA TAHUN 2026

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan penguatan koordinasi dengan Biro Umum selaku Pembina Kearsipan serta meningkatkan monitoring dan evaluasi internal guna mendorong perbaikan kualitas pengelolaan kearsipan;
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal mengusulkan penambahan SDM bidang pengawasan berdasarkan analisa beban kerja dan kebutuhan serta meningkatkan kompetensi pegawai dengan melakukan pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir pegawai.
3. Sekretariat Inspektorat Jenderal memfasilitasi penyusunan NSPK Bidang Pengendalian dan Pengawasan (penyusunan baru/perubahan).
4. Sekretariat Inspektorat Jenderal menyusun SOP tentang pelaksanaan tugas dan wewenang UKI Inspektorat Jenderal dalam mendukung model tiga lini pengawasan intern.



DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Perencanaan Kerja	6
BAB III Kapasitas Organisasi	23
BAB IV Akuntabilitas Kerja	32
BAB V Penutup	60
Lampiran	65

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	6
Tabel I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	6
Tabel I.3 Komposisi Berdasarkan Pendidikan	7
Tabel I.4 Komposisi ASN Berdasarkan Usia	8
Tabel I.5. Posisi BMN dalam Neraca.....	9
Tabel I.6. Daftar Rincian Barang Milik Negara Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	9
Tabel II.1 Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal	21
Tabel II.2. Perubahan Target Perjanjian Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	27
Tabel II.3. Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025	30
Tabel II.4. Target Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis.....	32
Tabel II.5 Sandingan Target Kinerja Berdasarkan.....	33
Tabel III.1. Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	36
Tabel III.2 Capaian Sasaran Kegiatan 1.....	38
Tabel III.3 Realisasi Penatausahaan BMN.....	39
Tabel III.4 Realisasi Perencanaan BMN.....	40
Tabel III.5 Realisasi Pengawasan dan Pengendalian BMN	40
Tabel III.6. Rincian Nilai Pelaksanaan Anggaran.....	41
Tabel III.7. Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit/Pengawasan	42
Tabel III.8 Rincian Subindikator Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	42
Tabel III.9 Rekapitulasi Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern.....	44
Tabel III.10. Realisasi <i>Output</i>	45
Tabel III.11 Daftar Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi.....	48
Tabel III.12 Daftar Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	48
Tabel III.13 Daftar Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor.....	49
Tabel III.14 Capaian Kinerja SK-1 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	51
Tabel III.15 Perbandingan Kinerja dalam Periode Renstra 2025 - 2029	54
Tabel III.16. Rincian Subindikator Nilai SAKIP Sekretariat BPIW & Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	56
Tabel III.17 Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	56
Tabel III.18. Kronologi Perubahan Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal	60
Tabel III.19. Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal	61

Tabel III.20. Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya	62
Tabel III.21 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Realisasi Fisik	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Penyelenggaraan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	3
Gambar I.2 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	3
Gambar I.3. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	5
Gambar I.4. Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan	5
Gambar I.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	6
Gambar I.6. Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan.....	7
Gambar I.7. Tampilan dan Menu pada Website ePTLHP.....	11
Gambar I.8. Tampilan dan Menu pada Website Klinik Konsultasi Online	12
Gambar I.9. Tampilan dan Menu pada Website ieMon.....	13
Gambar I.10. Tampilan Awal pada Website TNDE.....	13
Gambar I.11. Tampilan Awal pada Website eSAKIP	14
Gambar II.1. Dwiperan Inspektorat Jenderal	19
Gambar III.1. Pohon Anggaran DIPA Awal.....	59
Gambar III.2. Pohon Anggaran DIPA Revisi.....	59
Gambar III.3 Penerimaan Kunjungan Studi Tiru Kementerian Pedesaan dalam Rangka Penguatan Sistem Pengawasan	63

DAFTAR SINGKATAN

AAIPI	:	Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
BPIW	:	Badan Pengembangan Insfratraktur Wilayah
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
e-HRM	:	Electronic Human Resource Management
JFA	:	Jabatan Fungsional Auditor
IACM	:	Internal Audit Capability Model
MR	:	Manajemen Risiko
PK	:	Perjanjian Kinerja
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
POK	:	Petunjuk Operasional Kegiatan
Renstra	:	Rencana Strategis
TSE	:	Telaah Sejawat Ekstern
TSI	:	Telaah Sejawat Intern



BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, guna pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang merupakan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja, dan Evaluasi Implementasi SAKIP, serta Reviu Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
- d. Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025 – 2029;
- e. DIPA Induk Inspektorat Jenderal TA 2025 Nomor SP DIPA-145.02.0/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
- f. Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal Tahun 2025 dan revisinya.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sebagai panduan bagi setiap Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), termasuk Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (Inspektorat Jenderal) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) telah menetapkan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas **melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal**. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:



Gambar I.1 Penyelenggaraan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Sebagai tindak lanjut Perpres No. 170 Tahun 2024 tentang Kementerian PU dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian PU, telah ditetapkan Peraturan Menteri PU No.1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU. Adapun struktur organisasi Sekretariat Inspektorat adalah sebagai berikut.



Gambar I.2 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dibantu oleh 2 (dua) unit Eselon III yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat

Jenderal. Adapun 2 (dua) unit eselon III tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian, yaitu Bagian Program, Hukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik dan Bagian Kepegawaian, Umum, dan Keuangan serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam birokrasi pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*.


Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

Meningkatkan keterampilan dan kapasitas SDM harus menjadi fokus utama, mengingat SDM yang berkualitas akan berperan penting dalam mencapai kinerja organisasi yang optimal. Dalam rangka mencapai hal ini, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan serangkaian upaya untuk mengembangkan pengetahuan pegawai. Upaya tersebut meliputi memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal serta menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pengetahuan pegawai agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan organisasi.

Klasifikasi pegawai di instansi pemerintah Indonesia atau yang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan status kepegawaian dibagi menjadi dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada tahun 2025, jumlah pegawai di Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah 95 pegawai, yang terdiri atas 73 PNS dan 22 PPPK.

1.3.2.1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Kelas Jabatan

Jumlah PNS dan PPPK Sekretariat Inspektorat Jenderal status bulan Desember 2025 adalah sebanyak 95 orang terdiri dari 62 PNS (65,26%), 11 CPNS (11,58%) dan 22 PPPK (23,16%). Komposisi tersebut terdiri atas 60 pegawai laki-laki (63,15%) dan 35 pegawai perempuan (36,85%). Berikut penjelasan berdasarkan gender pada gambar berikut ini.




Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Jenderal per Desember 2025.

Gambar I.3. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Berdasarkan golongan dan kelompok jabatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal, jumlah keseluruhan pegawai tercatat sebanyak 95 orang. Golongan dengan jumlah terbesar adalah Golongan III sebanyak 45 orang (47,37%) dari total keseluruhan. Selanjutnya Golongan II menempati urutan kedua dengan 20 orang (21,05%). Golongan lainnya menunjukkan jumlah yang lebih kecil, yaitu Golongan V sebanyak 10 orang (10,53%), Golongan IX sebanyak 9 orang (9,47%), dan Golongan IV sebanyak 8 orang (8,42%). Sementara itu, Golongan VII berjumlah 2 orang (2,11%) dan Golongan I merupakan yang paling sedikit dengan 1 orang (1,05%) dari total keseluruhan



Golongan

Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Jenderal per Desember 2025.


Gambar I.4. Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I	1	0	1
IX	5	4	9
VII	1	1	2
V	10	-	10
II/a	1	-	1
II/c	8	5	12
II/d	4	2	6
III/a	7	1	8
III/b	7	10	17
III/c	6	4	10
III/d	4	6	10
IV/a	2	1	3
IV/b	2	1	3
IV/c	1	-	1
IV/d	-	1	1
TOTAL	65	30	95

Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Jenderal per Desember 2025

Berdasarkan kelompok jabatan, jumlah pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal didominasi dengan kelompok jabatan fungsional sebanyak 51 orang (53,68%), selanjutnya diikuti dengan kelompok jabatan pelaksana sebanyak 33 orang (34,74%). Sementara itu, Pejabat Manajerial sebanyak 4 orang (4,21%). Selain itu, terdapat 5 pegawai (5,26%) yang sedang melaksanakan tugas belajar, 1 orang sedang menjalani Cuti Luar Tanggungan Negara (1,05%) serta 1 orang berstatus hukuman disiplin (1,05%).



Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Jenderal per Desember 2025.

Gambar I.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan


Tabel I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Struktural	3	1	4
Fungsional	20	20	56
Pelaksana	27	6	35
CPNS	7	4	11

Karyasiswa	1	4	5
Hukdis	1	0	1
Total	59	36	95

1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Untuk mendukung transformasi sumber daya manusia dengan meningkatkan kapasitas pegawai berdasarkan kompetensi, Kementerian PU mengembangkan pegawai melalui jalur pendidikan dengan memberikan tugas belajar. Pengembangan kompetensi melalui jalur ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian atau kompetensi khusus guna melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, serta meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan kepribadian profesional pegawai sebagai bagian integral dari pengembangan karier.



Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Jenderal per Desember 2025.

Gambar I.6. Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan

Data jumlah pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki tingkat pendidikan Strata 1 (S-1), dengan jumlah mencapai 40 orang (42,11%) dari seluruh pegawai. Sementara itu, sebanyak 22 orang (23,16%) memiliki tingkat pendidikan tingkat SD sampai dengan D-2. Jenjang D-3 sebanyak 17 orang (17,89%), lulusan Magister (S-2) sebanyak 15 orang (15,79%) dan jenjang pendidikan Doktor (S-3) sebanyak 1 orang (1,05%).

Tabel I.3 Komposisi Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<D3	20	2	22
D3	10	7	17

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
S1	21	29	40
S2	9	6	15
S3	-	1	1
Total	60	45	95

Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Jenderal per Desember 2025.

Tabel I.4 Komposisi ASN Berdasarkan Usia

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
21-25	4	6	10
26-30	7	6	13
31-35	4	4	8
36-40	9	10	19
41-45	16	5	21
46-50	7	1	8
51-55	5	4	9
56-60	1	6	7
Diatas 60	-	-	-
Total	53	42	95

Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Jenderal per Desember 2025

Jumlah terbesar pegawai berdasarkan kelompok usia adalah pegawai dengan rentang usia 21-40 tahun sebanyak 49 orang (51,58%). Ini sejalan dengan kebutuhan organisasi yang memerlukan tenaga fisik cukup saat melakukan pengawasan di lapangan. Selain itu, pegawai dalam usia produktif memberikan keuntungan bagi organisasi melalui sudut pandang baru, kreativitas tinggi, serta pemahaman mendalam tentang teknologi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan menghadirkan inovasi baru dalam menghadapi tantangan.

Selanjutnya, pegawai dengan rentang usia 41-60 berjumlah 46 orang (48,42%). Pegawai yang lebih senior juga memainkan peran penting dalam organisasi, terutama dalam memberikan wawasan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh yang merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan

1.4. Sarana dan Prasarana

1.4.1 Sarana Fisik

Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan mempermudah pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja. Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, Sekretariat Inspektorat Jenderal didukung dengan sarana dan prasarana yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian diakui sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan dicatat dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat

Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang harus mampu mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan BMN untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat. BMN yang tercatat dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut.

Tabel I.5. Posisi BMN dalam Neraca

Akun Neraca/Kelompok Barang		Saldo Per
Kode	Uraian	31 Desember 2025
117111	Barang Konsumsi	481,015,502
132111	Peralatan dan Mesin	23,865,368,273
135121	Aset Tetap Lainnya	33,539,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17,601,731,284)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	292,431,250
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(292,431,250)
TOTAL		6,778,191,491

Tabel I.6. Daftar Rincian Barang Milik Negara Sekretariat Inspektorat Jenderal

Akun Neraca/Kelompok Barang		Sat	Saldo Per 31 Desember 2025	
Kode	Uraian		Kuantitas	Nilai
132111	Peralatan dan Mesin		1,141.	23,865,368,273.
3100204001	Server	Buah	2.	44,231,820.
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	3.	1,320,450,000.
3100102003	Note Book	Buah	310.	5,129,875,520.
3050204001	Lemari Es	Buah	19.	45,466,500.
3060102158	Monopod	Buah	1.	1,775,235.
3020101005	SUV Listrik	Unit	2.	1,207,665,315.
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	1.	4,944,000.
3050206007	Loudspeaker	Buah	3.	7,357,350.
3050206045	Coffee Maker	Buah	7.	133,000,000.
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	8.	718,068,100.
3050206014	Microphone	Buah	2.	2,486,000.
3070106002	Nose Diagnosis Set	Buah	1.	68,200,000.
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	32.	185,583,500.
3060102128	Camera Digital	Buah	5.	153,461,575.
3050201022	Partisi	Buah	18.	321,000,944.
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	54.	1,462,787,000.
3100204040	Spliter HDMI	unit	1.	1,100,300.
3050201026	Nakas	Buah	1.	2,656,474.
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1.	3,420,000.
3100204037	Network Attach Storage (NAS)	unit	1.	24,600,000.
3050203004	Mesin Cuci	Buah	1.	6,283,000.
3050206094	Alat Pemanas Air (Water Heater)	UNIT	1.	1,717,000.
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	3.	12,496,000.
3050203005	Air Cleaner	Buah	18.	251,779,804.
3060102170	Gimbal Tripod	Buah	1.	8,626,485.
3100203002	Monitor	Buah	27.	788,672,620.
3080805005	Thermometer Analog / Digital	Buah	7.	42,154,000.
3050105010	White Board	Buah	1.	1,199,900.
3050206056	Karpet	Buah	2.	4,089,000.
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2.	138,293,540.
3100102001	P.C Unit	Buah	49.	849,952,000.
3100102002	Lap Top	Buah	39.	624,411,988.

Akun Neraca/Kelompok Barang		Sat	Saldo Per 31 Desember 2025	
Kode	Uraian		Kuantitas	Nilai
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1.	3,664,150.
3050105037	White Board Electronic	Buah	2.	125,063,000.
3050206002	Televisi	Buah	38.	517,156,235.
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	13.	46,095,500.
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1.	11,583,000.
3060102003	Camera Electronic	Buah	5.	36,225,000.
3060101005	Audio Amplifier	Buah	1.	17,600,000.
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	15.	6,430,472,500.
3050206059	Kabel Roll	Buah	5.	57,612,500.
3060102165	Camera Conference	Buah	8.	171,908,197.
3020104001	Sepeda Motor	Unit	13.	337,350,792.
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	1.	1,265,000.
3050201008	Meja Rapat	Buah	3.	19,008,000.
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	22.	222,100,000.
3060102120	Lighting Head Body	Buah	1.	4,169,000.
3100204023	Wireless Access Point	Buah	13.	36,594,800.
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	88.	164,208,370.
3100202001	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1.	2,411,940.
3050104002	Lemari Kayu	Buah	128.	989,396,807.
3100102009	Tablet PC	Buah	11.	114,908,750.
3100204003	Hub	Buah	3.	11,764,500.
3060102129	Tas Kamera	Buah	1.	3,249,000.
3050201004	Kursi Kayu	Buah	24.	111,705,000.
3050206036	Dispenser	Buah	36.	99,150,550.
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	2.	28,600,000.
3060102061	Lensa Kamera	Buah	7.	147,357,308.
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	8.	107,778,000.
3050205029	Microwave	Buah	23.	33,629,500.
3070101146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	Buah	6.	20,625,000.
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	2.	12,908,000.
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	30.	189,441,754.
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	4.	217,649,650.
3060102045	Tripod Camera	Buah	2.	4,911,500.
135121	Aset Tetap Lainnya		9.	33,539,000.
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	9.	33,539,000.
6010303001	Lukisan Kanvas	Buah	0.	0.
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		2.	292,431,250.
3020101003	Station Wagon	Unit	1.	43,100,000.
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1.	249,331,250.
TOTAL				24,191,338,523.


1.4.2 Teknologi Informasi

a. Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan hasil pengawasan, dimulai Sistem Informasi Pengawasan dan Kinerja (SIPK) yang dikembangkan sejak Tahun 1997, dimodernisasi pertama kali pada Tahun 2008 dan dikembangkan pada Tahun 2013. Sistem Informasi ini berfungsi untuk mendokumentasikan temuan hasil audit dan memantau status tindak lanjut temuan. Penerapan Sistem Informasi sangat

membantu pengadministrasian data hasil audit dan proses pemantauan tindak lanjutnya, dari awalnya masih full paper base menjadi semi non paper base. Pada Tahun 2018 telah dilakukan pengembangan sistem informasi yang lebih mutakhir untuk pemantauan penugasan pengawasan intern, laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya yang kemudian disebut sebagai ePTLHP dan dapat diakses melalui <https://eptlhp.pu.go.id/>.

Pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian format surat tugas penilaian tindak lanjut dan surat hasil penilaian tindak lanjut, dan alur aplikasi menyesuaikan dengan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor: 01/SE/Ij/2025 tentang Prosedur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit di Kementerian Pekerjaan Umum.




Gambar I.7. Tampilan dan Menu pada Website ePTLHP

b. Klinik Konsultasi

Dalam melaksanakan peran sebagai *Trusted Advisor* dan *Strategic Partner*, Inspektorat Jenderal telah secara aktif memberikan layanan konsultasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Layanan Konsultasi dilakukan dengan memberikan saran/ masukan dan/atau langkah-langkah penyelesaian masalah kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan data yang diberikan pada saat konsultasi dilaksanakan.

Sehubungan dengan masuknya *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) ke Indonesia, Kementerian PUPR melakukan pembatasan akses masuk ke Gedung Utama, sehingga layanan Klinik Konsultasi menjadi terhambat. Untuk tetap dapat memberikan layanan tersebut, Inspektorat Jenderal mengembangkan Klinik Konsultasi Online yang bertujuan untuk memberikan layanan konsultasi secara online. Dengan adanya klinik konsultasi online, layanan konsultasi tetap dapat diberikan secara lebih efisien tanpa terkendala waktu dan lokasi. Klinik Konsultasi dapat diakses melalui <https://itjen.pu.go.id/app/klinik/>.



Gambar I.8. Tampilan dan Menu pada Website Klinik Konsultasi Online

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi lainnya untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan data dan informasi dari sistem Informasi di Kementerian PUPR yang keseluruhannya terangkum dalam website Kementerian PUPR (<https://www.pu.go.id/>), yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Secara spesifik sistem informasi yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal melalui laman web ini adalah:

1) eMonitoring

eMonitoring merupakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data progres pelaksanaan kegiatan yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PU. Sistem informasi ini berisikan data progres pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Satuan Kerja Kementerian PU di seluruh Indonesia. Data dari sistem ini digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satuan Kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi maupun dari Pimpinan Unit Organisasi kepada Menteri PU. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan/koordinasi oleh Menteri PU kepada Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. eMonitoring dapat diakses pada alamat <https://iemon.pu.go.id/>, serta telah tersedia dalam versi android sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

Integrated electronic Monitoring
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Monitoring Pelaksanaan 2025

Tahun Anggaran 2025

Home

Dashboard

Progres Kementerian

Progres Satker

Progres Satker Pagu Efektif

Prognosis Satker

Kinerja Bulanan (KRO)

Kinerja Bulanan (RO)

Capaian Output

Data Kasatker dan PPK

Kumulatif MYC

Informasi DIPA

Input Data Rencana

Input Data Realisasi

Input Beta Pengadaan (DigIPay)

PROGRES PER UNIT ORGANISASI TA 2025
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Status : 19 Januari 2026 ; 08:00 WIB

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU (Rp Ribu)				REALISASI (Rp Ribu)				%	FISIK (%)
		RPM	SBSN	PHLN	TOTAL	RPM	SBSN	PHLN	TOTAL		
1	Sekretariat Jenderal	519.443.118	0	0	519.443.118	490.636.300	0	0	490.636.300	94,45	99,38
2	Inspektorat Jenderal	90.908.008	0	0	90.908.008	83.156.423	0	0	83.156.423	91,47	97,17
3	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	31.151.466.084	2.084.473.121	4.843.348.523	38.079.287.728	29.861.126.986	1.942.448.037	4.245.101.015	36.048.876.039	94,67	93,88
4	Direktorat Jenderal Bina Marga	36.832.956.328	4.816.442.293	4.690.724.475	46.340.123.096	36.434.881.460	4.434.340.352	4.588.087.325	45.457.309.137	98,09	98,66
5	Direktorat Jenderal Cipta Karya	9.371.632.513	107.407.000	2.390.746.029	11.869.785.542	9.149.453.382	107.227.335	1.697.980.410	10.954.661.127	92,29	93,99
6	Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	21.850.706.372	0	0	21.850.706.372	12.226.342.854	0	0	12.226.342.854	55,95	52,74
7	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	487.973.034	0	0	487.973.034	471.730.404	0	0	471.730.404	96,67	99,94
8	Direktorat Jenderal Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	101.827.973	0	0	101.827.973	86.195.367	0	0	86.195.367	84,65	98,46
9	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	92.795.782	0	217.480.000	310.275.782	76.346.760	0	196.372.190	272.718.949	87,90	97,35
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	348.315.335	0	0	348.315.335	282.251.491	0	0	282.251.491	81,03	96,16
TOTAL		100.848.024.947	7.008.322.414	12.142.299.027	119.998.645.988	88.162.321.430	6.484.015.724	10.727.540.940	106.373.878.094	88,65	88,32

Gambar I.9. Tampilan dan Menu pada Website ieMon

2) TNDE

Sistem informasi e-Office dikembangkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PUPR untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan tata naskah dinas melalui Peraturan Menteri PU Nomor 03 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian PU yang merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja serta tertib administrasi. TNDE telah dikembangkan beberapa kali mengikuti kebutuhan pengguna untuk mengelola data dan informasi secara lebih efisien dan efektif. TNDE dapat diakses melalui <https://eoffice2.pu.go.id/>.



Gambar I.10. Tampilan Awal pada Website TNDE

3) eSAKIP Kementerian PU

eSAKIP merupakan Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian PU untuk monitoring pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Kementerian PU. eSAKIP telah digunakan mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, sampai dengan evaluasi kinerja. Saat ini, eSAKIP juga telah diintegrasikan dengan e-Kinerja untuk pemantauan dan penilaian kinerja pegawai berdasarkan kinerja Unit Kerja.

ABSENSI PELAPORAN DOKUMEN SAKIP TA 2025
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Status: 20 Jan 2025 - 15:19:05 WIB

No.	ENTITAS	TARGET DOKUMEN					MELAPOR				
		Rencana Strategis	Perjanjian Kinerja	Rencana Aksi	Monev Kinerja	Laporan Kinerja	Rencana Strategis	Perjanjian Kinerja	Rencana Aksi	Monev Kinerja	Laporan Kinerja
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kementerian	1	1	1	1	1	100	1	100	1	100
2	Unit Organisasi	10	10	10	10	4	40,00	10	100,00	9	90,00
3	Unit Kerja	75	75	75	75	81	108,00	68	90,67	66	88,00
4	Batal							169			
TOTAL		86	100%	86	100%	86	100%	248	288%	71	81%

Keterangan:

- Pengiriman Dokumen Oleh Entitas Kerja == 100%
- Pengiriman Dokumen Oleh Entitas Kerja == 80% dan <100%
- Pengiriman Dokumen Oleh Entitas Kerja == 50% dan < 80%

Gambar I.11. Tampilan Awal pada Website eSAKIP

4) SPSE Kementerian PU

Kementerian PU telah melaksanakan proses pemilihan penyedia secara elektronik (eProcurement) sejak Tahun 2002, dimana pelaksanaan eProcurement dilakukan secara bertahap dari sisi penerapan transaksi elektronik dan wilayah cakupannya.

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada Pasal 108 mengatur bahwa K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Secara bertahap telah dilaksanakan migrasi dari sistem eProcurement Kementerian PU ke SPSE yang dikembangkan oleh lembaga tersebut. SPSE di lingkungan Kementerian PUPR dikelola oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc4>.

Sejak diterapkannya sistem eProcurement hingga digunakannya SPSE, Inspektorat Jenderal telah menggunakan data dan informasi yang dapat diakses dari sistem ini untuk memperoleh data dan informasi proses pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pengawasan pada tahap pemilihan penyedia jasa.

5) JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem dokumentasi dan publikasi data dan informasi produk hukum di Kementerian PU. Sistem ini dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PU dan dapat diakses pada alamat <https://jdih.pu.go.id>

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektorat Jenderal menggunakan data dan informasi dari sistem tersebut sebagai salah satu sumber informasi mengenai produk hukum yang berlaku sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

6) e-HRM

e-HRM (Electronic Human Resource Management) merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mempermudah dalam penyimpanan dan pencarian data kepegawaian Kementerian PUPR. e-HRM saat ini menjadi data utama dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap Manajemen PNS. Sistem e-HRM dapat diakses pada <https://ehrm.pu.go.id/pupr/simka-1> .

7) e-Kinerja

Merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kementerian PUPR dan penilaiannya, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem e-Kinerja dapat diakses pada <https://kinerja.pu.go.id/> .

8) Satu Bravo PU

Merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir data dan informasi kepegawaian, kinerja dan anggaran, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem informasi ini dapat diakses melalui aplikasi Satu Bravo PU.

1.5. Isu Strategis

Isu Strategis pada Sekretariat Inspektorat Jenderal selama Tahun 2025 adalah:

- a. Jumlah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur bidang Pengawasan belum memenuhi kebutuhan formasi minimum.
- b. Tingginya kebutuhan penyusunan NSPK Bidang Pengendalian dan Pengawasan (penyusunan baru/perubahan).
- c. Perkembangan tugas dan wewenang Unit Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal dalam mendukung model tiga lini pengawasan intern.

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi penjelasan umum organisasi, isu/permasalahan utama terkait pengendalian intern dan pengawasan intern, serta isu strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian PU.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Perubahan Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian PU 2025—2029, PK Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PU 2025, dan target 2025 menurut Renstra.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian PU 2025, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja, dan penghargaan.

Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Daftar Penghargaan yang Diperoleh, Metode Pengukuran Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, serta Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur PU.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian PU Tahun 2025–2029 (Renstra), Visi Kementerian PU adalah

“Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian PU periode 2025-2029, maka Kementerian Pekerjaan Umum menjalankan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
- c. Meningkatkan akses infrastruktur keciptakarya yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
- d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi; dan
- f. Menguatkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel.
- g. Meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.


Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian PU, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:

“Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya”

dengan penjabaran sebagai berikut.

- a. Meningkatnya ketahanan air nasional;
- b. Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan;
- c. Menguatnya akses infrastruktur keciptakarya yang andal dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan secara nasional yang andal dan berkualitas;
- e. Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi;
- f. Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya.
- g. Menguatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance*/penjamin kualitas dan sebagai *advisory services*/layanan konsultasi.



Gambar II.1. Dwiperan Inspektorat Jenderal

2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk kurun waktu 2025-2029, Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan yang mendukung arah kebijakan dan strategi serta pencapaian tujuan Kementerian PU, arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal disusun dengan mempertimbangkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang digunakan sebagai bahan informasi awal dalam perumusan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal sebagai APIP.

Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat

Jenderal. Adapun dukungan teknis dan administrasi tersebut secara konkret berupa:

1. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi terhadap Program dan anggaran.
Melalui penerapan strategi tersebut diharapkan hasil Evaluasi Kinerja dan Kualitas Anggaran Inspektorat Jenderal oleh Kementerian Keuangan akan memperoleh hasil yang baik. Selain itu, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran diperlukan oleh pimpinan untuk:
 - a. Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai;
 - b. Memberikan sumbangan ide dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;
 - c. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif dan efisien;
 - d. Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program kegiatan dan anggaran.
2. Koordinasi Pemantauan Tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan K/L, Temuan BPKP dan Inspektorat Jenderal.
3. Penerapan Manajemen Resiko dan mengintegrasikannya ke dalam proses bisnis.
4. Pembangunan Zona Integritas oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk penguatan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
5. Pengembangan Kompetensi SDM dalam rangka mendukung peningkatan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Mengembangkan Sistem Informasi dalam rangka dukungan manajemen bidang pengawasan.

Arah kebijakan dan strategi tersebut menekankan pada:

- a. **Arah prioritas dan strategi pembangunan nasional, penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, tugas direktif dari Presiden**

perencanaan dalam rangka mempercepat pembangunan nasional dan mencapai tujuan bernegara sesuai dengan visi dan misi presiden serta wakil presiden. Arah prioritas pembangunan nasional harus selalu relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik terkini dan seiring dengan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Kementerian PU merupakan instansi dalam pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada lingkup strategis dapat menyebabkan perubahan arah prioritas dan strategi pembangunan nasional yang dapat mempengaruhi prioritas pembangunan dan/atau menyebabkan

penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, tugas direktif dari Presiden dalam bidang pekerjaan umum. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU harus selaras dan adaptif terhadap dengan hal tersebut.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi ini adalah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menerapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan mempertimbangan isu strategis terkini serta berkoordinasi dengan APIP lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan. Dalam pelaksanaannya, PKPT harus dapat bersifat adaptif terhadap perubahan prioritas dan lingkungan strategis agar APIP dapat terus memberi nilai tambah bagi pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur.

b. Arah prioritas dan strategi pembangunan nasional, penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, tugas direktif dari Presiden

Inspektorat Jenderal selaku APIP telah melakukan upaya peningkatan kapabilitas sejak Tahun 2015, melalui serangkaian upaya untuk memenuhi gap kapabilitas dari Level 2 IACM (Hasil Quality Assurance oleh BPKP Tahun 2011 dan 2017), Level 3 Dengan Catatan pada Tahun 2019, Level 3 dengan skor 3,53 pada Tahun 2022, hingga mencapai Level 4 dengan skor 4,06 pada tahun 2023 dan 2024. Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal pada Tahun 2024 berada pada Level 4 (skor 4,06), dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel II.1 Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1	Pengelolaan SDM	4	0,7200
2	Praktik Profesional	4	0,8100
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,2700
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,2400
5	Struktur dan Tata Kelola	4	0,5200
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6	Peran dan Layanan	3	1,500
Simpulan Entitas		4	4,060

Sedangkan untuk penilaian IACM tahun 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026 masih dalam proses *Quality Assurance* oleh BPKP.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP, khususnya elemen Peran dan Layanan, kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi ini adalah:

- 1) Menyusun PKPT dengan memrogramkan pengawasan terhadap program strategis lintas sektoral secara konsisten dan berkelanjutan;

- 2) Memberikan dan memantau tindak lanjut rekomendasi strategis yang fokus terhadap perbaikan 3E dalam rangka perbaikan GRC secara keseluruhan sekaligus menjadi early warning system sehingga hasil pengawasan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi;
- 3) Memberi layanan konsultasi sehingga dapat menjalankan peran sebagai mitra strategis (strategic partner) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan dan trusted advisor bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

c. Optimalisasi tata kelola hubungan kerja antara Kepatuhan Intern Unit Organisasi selaku *second line of defense* dan APIP selaku *third line of defense* dalam Sistem Pengendalian Intern

Tantangan dalam model 3 Lini Pengawasan Internal adalah pola koordinasi dan komunikasi yang efektif antara tiga lini pengawasan dalam melaksanakan pengawasan. Belum adanya kebijakan yang mengatur pola koordinasi dan komunikasi antara masing-masing lini menyebabkan terjadi tumpang tindih peran atau bahkan kekosongan peran, miskomunikasi, dan kesenjangan informasi antara masing-masing lini. Hal ini dapat menghambat integrasi pengawasan dan menurunkan efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang sistematis, pemahaman peran yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi untuk memastikan sinergi di antara ketiga lini tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara akuntabel dan transparan.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- 1) Menyusun pedoman yang mengatur tata hubungan kerja antara Kepatuhan Intern Unit Organisasi selaku *second line of defense* dan APIP selaku *third line of defense*. Perlu dibangun pola koordinasi dan komunikasi yang efektif, kolaborasi yang sinergis, dan pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing dalam sistem pengendalian intern. Peran dan wewenang masing-masing lini perlu diuraikan dengan jelas dan memadai agar pengawasan internal dapat berjalan dengan efektif terhadap seluruh unsur tanpa terjadi tumpang tindih dan/atau kekosongan pengawasan. Dengan demikian akan terbangun tata kelola hubungan kerja yang kuat dan sinergis yang akan meningkatkan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko di Kementerian PU.
- 2) Berkoordinasi dengan Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah selaku koordinator penyusun Rencana Strategis Kementerian PU terkait usulan penyeragaman indikator kinerja Unit Kepatuhan Intern.
- 3) Menyusun SOP terkait pelaksanaan pengawasan intern oleh Unit Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal.

d. Optimalisasi budaya sadar risiko dan integrasi pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tata kelola dalam rangka peningkatan Sistem Pengendalian Intern

Hasil evaluasi BPKP tahun 2024 menunjukkan bahwa Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kementerian Pekerjaan Umum telah mencapai Level 4, menandakan implementasi kebijakan pengelolaan risiko yang cukup matang meskipun belum sepenuhnya optimal. Pengendalian risiko telah mendukung pencapaian tujuan organisasi, namun masih perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi serta mengoptimalkan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat transfer knowledge dan kesadaran dalam penerapan manajemen risiko, serta pemanfaatan hasil penilaian risiko korupsi yang belum sepenuhnya berdampak nyata. Perbaikan tata kelola manajemen risiko perlu terus dilakukan, dengan menekankan integrasi manajemen risiko ke dalam tata kelola organisasi serta optimalisasi budaya sadar risiko untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- 1) Mendorong pelaksanaan sosialisasi penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern pada seluruh unit organisasi sampai dengan unit kerja terkecil,
- 2) Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, memberikan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan manajemen risiko, serta memantau tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut,
- 3) Melakukan penjaminan kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat, memberikan area of improvement pelaksanaan SPIP, serta memantau tindak lanjut terhadap *area of improvement* tersebut.

e. Optimalisasi pengelolaan SDM bidang pengawasan dalam segi pemenuhan formasi dan pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan serta tugas dan fungsi masing-masing pegawai

Jumlah pegawai Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Kementerian Pekerjaan Umum masih belum memenuhi formasi yang ditetapkan, sehingga kapasitas pengawasan belum optimal. Selain itu, kompetensi pegawai JFA juga belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan, yang dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah optimalisasi pengelolaan SDM di bidang pengawasan, baik dalam pemenuhan formasi maupun pengembangan kompetensi yang sesuai dengan standar jabatan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan secara menyeluruh serta memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai JFA di lingkungan Kementerian PU.

f. Pengembangan teknologi informasi pemantauan dan pengawasan berkelanjutan atau *Continuous Audit–Continuous Monitoring* beserta keamanan data digital

Continuous Audit–Continuous Monitoring (CACM) merupakan wujud nyata implementasi Teknologi Informasi dalam pengawasan intern sebagai bagian dari SPBE Kementerian PU yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan intern. *Continuous Auditing* adalah pendekatan audit dengan otomasi dan teknologi informasi untuk terus-menerus mengevaluasi data, *Continuous Monitoring* adalah strategi pemantauan yang melibatkan penggunaan alat otomatis untuk memberikan visibilitas data terkini terhadap kinerja, kepatuhan, dan risiko dalam suatu organisasi.

Penggunaan CACM dapat mendukung pengaksesan data yang valid dan analisis secara *real time* sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan pengawasan, meningkatkan kualitas pengawasan, dan mendukung pengambilan keputusan oleh Pimpinan. Akan tetapi, penggunaan CACM juga dapat menimbulkan risiko lain berupa serangan siber yang harus dimitigasi, diantaranya berupa kebocoran data, pengaksesan data secara ilegal, kerentanan sistem dan perangkat lunak, dan lain sebagainya.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- 1) Mengembangkan CACM sesuai dengan kebutuhan pimpinan dan proses bisnis pengawasan Inspektorat Jenderal;
- 2) Melaksanakan tata Kelola SPBE Inspektorat Jenderal;
- 3) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengguna tentang risiko serangan siber.

g. Banyaknya pengaduan proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum

Rendahnya persepsi masyarakat terhadap kepatuhan terhadap peraturan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Kementerian PU tercermin dari banyaknya pengaduan terkait proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya penguatan pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan PBJ.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- 1) Penyusunan produk hukum Penanganan Pengaduan Masyarakat yang bersifat menyeluruh untuk Kementerian PU sebagai bagian dari perbaikan produk hukum yang sudah ada.
- 2) Penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- 3) Pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan dalam hal pengaduan terbukti,
- 4) Penguatan program pemberantasan korupsi seperti pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani, pengendalian gratifikasi, implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pencegahan dan penanganan benturan kepentingan, dan lain sebagainya,

- 5) Keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kepercayaan publik.
- 6) Menyusun perangkat penanganan pengaduan meliputi sarana dan prasarana pelayanan pengaduan sebagai tindak lanjut implementasi dari Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor: 02/SE/Ij/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Pengelolaan Pengaduan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

h. Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pengawasan

Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pengawasan merupakan langkah strategis dalam pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah dan menindaklanjuti potensi tindakan *fraud*. Dengan memperkuat koordinasi, berbagi informasi, serta melakukan asistensi dan pendampingan hukum, diharapkan risiko penyimpangan dapat diminimalisir sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sinergi dan kolaborasi dilakukan melalui koordinasi yang berkelanjutan antara APIP (Inspektorat Jenderal dan BPKP), lembaga pengawasan eksternal seperti BPK dan KPK, serta aparat penegak hukum. Pendekatan ini juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi bersama dan pengembangan sistem pelaporan yang saling terintegrasi guna meminimalkan duplikasi pengawasan.

Kegiatan koordinasi dengan mitra instansi eksternal Kementerian PU antara lain dengan melaksanakan kerja sama pengawasan dan pengamanan penyelenggaraan Infrastruktur Kementerian PU dengan pihak BPKP dan APH, pelaksanaan tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh KPK, koordinasi penanganan pengaduan baik dengan APH maupun lembaga lain seperti Badan Ombudsman dan KPPU, dan pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan APIP lain, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, LKPP, KPPU dan PPATK. Pada tahun 2025 Sekretariat Inspektorat Jenderal telah memfasilitasi pelaksanaan pembahasan perpanjangan nota kesepahaman antara Kementerian PU dengan BPKP dan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai landasan berbagai kegiatan dan perjanjian kerjasama antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP atau APH dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.

2.1.3 Program dan Kegiatan Pembangunan

Dalam Rencana Strategis Kementerian PU 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PU Nomor 4 Tahun 2025, dirumuskan 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PU sebagai berikut.

- SS1. Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air,

- SS2. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan,
- SS3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Cipta Karya yang andal, aman, dan berkelanjutan,
- SS4. Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU,
- SS5. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional,
- SS6. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya,
- SS7. Menguatnya dukungan Kementerian PU dalam meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

Inspektorat Jenderal melaksanakan program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program (SP) "**Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya**". Sasaran Program ini akan berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian PU ke 6 (SS6) "**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya**".

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 telah ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2025 dengan mengacu pada Indikator dan Target Kinerja pada Rencana Strategis dan Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yang disebabkan oleh (1) pergantian pejabat, (2) perubahan penetapan target kinerja dan (3) perubahan rincian anggaran antar kegiatan dan rincian output pada DIPA Revisi Akhir TA 2025 pada Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 telah ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2025 dengan mengacu pada Indikator dan Target Kinerja pada Rancangan Rencana Strategis 2025 – 2029 dan Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, terjadi perubahan/ revisi (1) Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 telah ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2025 akibat adanya pergantian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (JPT Utama) Inspektur Jenderal.

Perubahan/ revisi (2) PK Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 tanggal 30 September 2025 mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Kementerian PU TA 2025-2029 dan PK Revisi Kementerian yang ditetapkan di Bulan September 2025. Adapun perubahan penetapan target Bulan September Tahun 2025 menyesuaikan masukan dari Bappenas dan Kementerian Keuangan pada pembahasan rancangan Renstra Kementerian PU khususnya indikator kinerja program dukungan manajemen.

Adapun perubahan terakhir/ revisi (3) Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 pada tanggal 29 Desember 2025 berdasarkan perubahan rincian anggaran antar kegiatan dan rincian output pada DIPA Revisi Akhir Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Tabel II.2. Perubahan Target Perjanjian Sekretariat Inspektorat Jenderal

SK 1	SS / IKSS / Program / SP / IKP/ Sub IKP/ Kegiatan / SK / IKK	Satuan	Target Kinerja			
			PK Awal	PK Revisi ke- 1	PK Revisi ke- 2	PK Akhir
SK 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan					
IKK 1	Tingkat Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	%	89.5	89.5	86.18	86.18
1	Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan barang milik negara, dan pengelolaan ketatausahaan	%	88.00	88.00	-	-
1.1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		81.75	81.75	67	67
1.2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal		95.20	95.20	97.50	97.50
1.2.1	Penatausahaan BMN		100	100	100	100
1.2.2	Laporan RKBMN		100	100	100	100
1.2.3	Penggunaan BMN		90	90	90	90
1.2.4	Penghapusan dan Pemusnahan BMN		86	86	-	-
1.2.5	Wasdal BMN		100	100	100	100
2	Tingkat Layanan Hukum	%	100	100	100	100
2.1	Tingkat efektifitas penyelesaian produk hukum		100	100	-	-
2.2	Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian		100	100	-	-
2.3	Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum		100	100	-	-
2.4	Tingkat efektifitas advokasi hukum		100	100	-	-
3	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana	%	100	100	100	100

	SS / IKSS / Program / SP / IKP/ Sub IKP/ Kegiatan / SK / IKK	Satuan	Target Kinerja			
SK 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan		PK Awal	PK Revisi ke- 1	PK Revisi ke- 2	PK Akhir
IKK 1	Tingkat Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	%	89.5	89.5	86.18	86.18
4	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	90	90	90	90
5	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	90	90	100	100
6	Predikat SAKIP Unit Organisasi	Nilai	A (Nilai 81)	A (Nilai 81)	-	-
			81	81		
7	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	90	90	100	100
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko	Nilai	90.5	90.5	0.0	0.0
8.1	Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko UPR T-1		Level 4	Level 4	-	-
			81	81		
8.2	Presentase penerapan MR		100	100	-	-
9	Tingkat Layanan Kepatuhan Intern	%	89	89	100.00	100.00
10	Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko UPR T-2	Nilai	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
			75	75	75	75
11	Predikat SAKIP Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	A (Nilai 80)	A (Nilai 80)	A (Nilai 80)	A (Nilai 80)
			80	80	80	80
12	Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	-	-	25	25
13	Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Nilai	-	-	100	100
	ANGGARAN		74.015.347	74.015.347	72.501.947	74.405.709

Detil perubahan subindikator kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, adalah sebagai berikut.

- Subindikator Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan barang milik negara, dan pengelolaan ketatausahaan dipecah menjadi 2 (dua) subindikator, yaitu Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan dan Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Perubahan target Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan menyesuaikan dengan baseline hasil pengujian nilai kearsipan oleh Biro Umum tahun 2025;
- Perubahan cara pengukuran Tingkat Layanan Hukum, Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI, dan Tingkat Layanan Komunikasi Publik sesuai masukan dari Bappenas dan Kementerian Keuangan;
- Perubahan cara pengukuran Tingkat Layanan Kepatuhan Intern yang semula mengukur kinerja Tingkat Layanan KI pada tingkat unit organisasi menjadi

kinerja pada tingkat unit kerja, yaitu pelaksanaan program kerja UKI Inspektorat Jenderal;

- e. Subindikator Predikat SAKIP Unit Organisasi dan Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko UPR T-1 dirubah yang sebelumnya bagian dari kinerja Indikator Kinerja Kegiatan tingkat unit kerja dieskalasi menjadi kinerja Indikator Kinerja Program tingkat unit organisasi;
- f. Penambahan subindikator Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai masukan dari Biro PAKLN untuk penyeragaman indikator Dukungan Manajemen dan Tingkat Fasilitas Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai pekerjaan khusus pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

2.3. Metode Pengukuran

Metode pengukuran IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan Perubahan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut.

2.3.1 Sasaran Kegiatan (SK) 1: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

SK 1 adalah sasaran kegiatan untuk kegiatan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, dengan IKK 1 yaitu **Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal**.

IKK pada SK Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur berdasarkan persentase tertentu dari 12 (dua belas) sub indikator dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. **Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)**, dihitung dari Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- b. **Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)**, dihitung dari rata-rata antara: Laporan Penatausahaan BMN, Laporan Perencanaan BMN, Laporan Penggunaan BMN, dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN.
- c. **Tingkat Layanan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bobot 8%)**, dihitung dari tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
- d. **Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai (8%)**, diukur dari terselesaikannya jumlah layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan jumlah layanan kepegawaian yang dilaksanakan.
- e. **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (8%)**, dihitung dari Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan SMART DJA.
- f. **Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (8%)**, dihitung berdasarkan tindak lanjut yang telah dilaksanakan secara tepat

waktu 60 hari kerja atas rekomendasi temuan BPK RI terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI terbaru.

- g. **Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bobot 8%)**, dihitung dari Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- h. **Tingkat Layanan Komunikasi Publik (Bobot 8%)**, dihitung dari Tingkat Ketepatan Waktu Laporan PPID.
- i. **Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bobot 8%)**, dihitung berdasarkan Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital.
- j. **Tingkat Efektivitas penerapan MR UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bobot 8%)**, dihitung dari Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal oleh Unit Kepatuhan Intern.
- k. **Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern (Bobot 8%)**, dihitung dari Tingkat Pelaksanaan Program Kerja Unit Kepatuhan Intern.
- l. **Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (Bobot 12%)**, berdasarkan Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal

2.4. Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra

2.4.1 Reviu Capaian Target Kinerja

Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan dengan kegiatan dengan Sasaran Kegiatan "**Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal**". Kinerja pelaksanaan kegiatan tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan **Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal**.

Tabel II.3. Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2025	Capaian Target Kinerja
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal			
IKK	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	86,18	92,02
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	67	64,80
2	Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	97,5	99,89
3	Tingkat Layanan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	100	100
4	Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	100	100
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	90	94,72
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	100
7	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	A (Nilai 81,7)	A (Nilai 82,40)
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	100	100
9	Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	25	74,79
10	Tingkat Efektivitas penerapan MR UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	Level 4 (Nilai 75)	Level 4 (Nilai 83,62)

11	Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern	%	91	100
12	Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan	%	100	100

Secara umum, pelaksanaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2025 menunjukkan capaian istimewa, dengan sebagian besar indikator kinerja mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari total 12 indikator kinerja, mayoritas indikator mencapai capaian 100% atau lebih, yang mencerminkan efektivitas dukungan manajemen dalam menunjang pelaksanaan tugas pengawasan.

Capaian Indikator Utama

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai indikator utama menunjukkan capaian sebesar 92,02%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 86,18%. Capaian ini mengindikasikan bahwa fungsi dukungan manajemen secara keseluruhan telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.

Analisis per Indikator Kinerja

a. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan

Target indikator ini ditetapkan sebesar 67, dengan capaian 64,80. Meskipun capaian belum sepenuhnya mencapai target, kinerja pengelolaan kearsipan tetap berada pada kategori memadai. Capaian ini dipengaruhi oleh kebutuhan penguatan sistem pengelolaan arsip dan penyesuaian terhadap standar kearsipan yang terus berkembang. Hasil ini menjadi dasar bagi peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan pada periode berikutnya.

b. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN

Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 99,89%, melampaui target 97,5%. Hal ini mencerminkan tertibnya pengelolaan BMN, mulai dari pencatatan, pemanfaatan, hingga pengawasan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Tingkat Layanan Hukum

Target dan capaian indikator ini masing-masing sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa layanan hukum telah diberikan secara optimal dan tepat waktu, mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.

d. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian indikator ini mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pegawai.

e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator IKPA menunjukkan capaian 94,72, melampaui target 90. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara tepat waktu dan akuntabel.

- f. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI
Indikator ini mencapai 100%, sesuai dengan target, yang mencerminkan komitmen kuat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI serta memperkuat sistem pengendalian intern.
- g. Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal
Predikat SAKIP A dengan nilai capaian 82,40 berhasil melampaui target nilai 81,7. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas penerapan manajemen kinerja dan akuntabilitas organisasi.
- h. Tingkat Layanan Komunikasi Publik
Indikator ini mencapai 100%, sesuai target, yang menunjukkan bahwa layanan komunikasi publik telah dilaksanakan secara efektif dan responsif.
- i. Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal
Indikator transformasi digital menunjukkan capaian yang sangat signifikan, yaitu 74,79, jauh melampaui target 25. Hal ini mencerminkan percepatan implementasi sistem digital dan inovasi teknologi informasi dalam mendukung tata kelola organisasi.
- j. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2
Indikator ini mencapai Level 4 dengan nilai 83,62, melampaui target Level 4 (nilai 75). Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah berjalan efektif dan terintegrasi dalam proses bisnis organisasi.
- k. Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern
Capaian indikator ini sebesar 100%, melampaui target 91%, yang menunjukkan meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal.
- l. Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan
Indikator ini mencapai 100%, sesuai target, yang mencerminkan efektivitas peran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung perencanaan pengawasan tahunan.

2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis

Target kinerja Tahun 2025-2029 berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2025 dapat digambarkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.4. Target Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis

	SS / IKSS / Program / SP / IKP/ Sub IKP/ Kegiatan / SK / IKK	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal						

	SS / IKSS / Program / SP / IKP/ Sub IKP/ Kegiatan / SK / IKK	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
IKK	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	86.18	86.45	86.73	87.00	88.90
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	67	68	69	70	85
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	97.5	97.75	98	98.25	98.75
2.1	Penatausahaan BMN		100	100	100	100	100
2.2	Laporan RKBMN		100	100	100	100	100
2.3	Penggunaan BMN		90	91	92	93	95
2.4	Wasdal BMN		100	100	100	100	100
3	Tingkat Layanan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	100	100	100	100	100
4	Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	90	90	90	90	95
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	100	100	100	100
7	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	Kategori	A	A	A	A	A
			81.7	81.9	82.1	82.3	82.5
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	100	100	100	100	100
9	Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	25	30	35	40	50
10	Tingkat Efektivitas penerapan MR UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal	Level	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
			75	76	77	78	80
11	Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern	%	91	92	93	94	95
12	Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Tabel II.5 Sandingan Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

	SS / IKSS / Program / SP / IKP/ Sub IKP/ Kegiatan / SK / IKK	Satuan	Target 2025	PK 2025
SK 1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal			
IKK 1	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	86.18	86.18
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	67	67
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	97.5	97.5
2.1	Penatausahaan BMN		100	100
2.2	Laporan RKBMN		100	100
2.3	Penggunaan BMN		90	90

	SS / IKSS / Program / SP / IKP/ Sub IKP/ Kegiatan / SK / IKK	Satuan	Target 2025	PK 2025
2.4	Wasdal BMN		100	100
3	Tingkat Layanan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	100	100
4	Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	100	100
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	90	90
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	100
7	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	Kategori	A	A
			81.7	81.7
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	100	100
9	Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	25	25
10	Tingkat Efektivitas penerapan MR UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal	Level	Level 4	Level 4
			75	75
11	Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern	%	91	91
12	Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan	%	100	100

Sumber: Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Berdasarkan hasil sandingan antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada Sekretariat Inspektorat Jenderal, dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerja telah disusun secara selaras dan konsisten. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya beserta seluruh indikator pendukungnya menunjukkan kesesuaian penuh antara dokumen perencanaan dan dokumen kinerja, baik dari sisi rumusan indikator, satuan ukur, maupun besaran target yang ditetapkan. Target pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar 86,18 persen, serta seluruh indikator turunan lainnya, telah diadopsi secara utuh ke dalam PK Tahun 2025 tanpa perubahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penetapan kinerja telah dilaksanakan secara terintegrasi dan konsisten, sehingga mendukung keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Intern Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024 atas Sekretariat Inspektorat Jenderal yang disampaikan melalui Surat Inspektur III Kementerian PU Nomor PW.0204-Ic/2 tanggal 12 Juni 2025, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi atas AKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian PU Tahun Anggaran 2024 dikategorikan **A (Memuaskan)** dengan nilai **82,40** dalam pengertian bahwa terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level subkoordinator/ketua tim.

Akan tetapi, masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh evaluator untuk dapat meningkatkan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal. Terhadap catatan dan rekomendasi tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya diantaranya sebagai berikut.

Tabel III.1. Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024

No.	Komponen	Rekomendasi	Progres Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	-	-
2	Pengukuran Kinerja	a. Agar dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dalam membahas capaian kinerja sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien	Pembahasan kinerja dilakukan oleh masing-masing bagian dan kinerja dilaporkan dalam bentuk worksheet untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pemantauan.
		b. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala agar mempertimbangkan masukan para pihak dalam setiap level organisasi terkait permasalahan dan rencana aksinya sehingga dapat menetapkan strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja unit kerja sesuai perjanjian kinerja yang ditetapkan.	Pengukuran kinerja sudah dilakukan berjenjang dari masing-masing bagian dimulai dari pengumpulan data ke dalam <i>worksheet</i> . Permasalahan dan rencana aksi dikumpulkan ke dalam <i>worksheet</i> dimulai dari masing-masing bagian.
3	Pelaporan Kinerja	a. Melengkapi dengan lembar bukti kendali untuk pembuktian bahwa Laporan Kinerja telah direviu secara berjenjang;	Lembar kendali telah digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025
		b. Melakukan perbaikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal periode berikutnya sesuai dengan Panduan Penulisan Laporan	Penyusunan lakin 2025 dilakukan berdasarkan panduan penulisan Laporan Kinerja Kementerian PU yang diterbitkan oleh BPIW

No.	Komponen	Rekomendasi	Progres Tindak Lanjut
		Kinerja Kementerian PUPR yang diterbitkan oleh BPIW;	
		c. Melampirkan bukti atas realisasi kegiatan pada Laporan Monev Unit Kerja setiap bulan;	Sudah dilaksanakan pada laporan monev bulanan.
		d. Mencantumkan uraian secara rinci terkait rekomendasi dan rencana aksi tindak lanjut atas permasalahan yang tercantum dalam Laporan Monev Bulanan, apabila terdapat permasalahan yang memerlukan perubahan kebijakan, seperti jika terdapat permasalahan yang berulang ataupun diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.	Sudah dilaksanakan pada laporan monev BAB III
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	a. Mempedomani SE Inspektur Jenderal Nomor 02/SE/IJ/2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;	Pedoman telah digunakan oleh evaluator AKIP
		b. Menetapkan strategi dalam peningkatan capaian kinerja terutama pada Indikator Kinerja Kegiatan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan;	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal telah mengalami peningkatan dari semula pada tahun 2024 sebesar 101% menjadi 107% pada tahun 2025.
		c. Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Perbaikan dan peningkatan kinerja telah memanfaatkan hasil evaluasi AKIP, dilihat dari hasil AKIP tahun 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi pada komponen Perencanaan Kinerja (27% → 27,60%), Pengukuran Kinerja (24% → 24,30%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (19,75% → 20%)

3.2. Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

3.2.1 Analisis Capaian Sasaran Kegiatan

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 08/SE/M/2024 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian PUPR,

predikat kinerja organisasi ditentukan oleh nilai kinerja organisasi yang terdapat di dalam aplikasi e-SAKIP, dengan rentang nilai sebagai berikut:

$k > 100\%$	$90\% \leq k \leq 100\%$	$70\% \leq k \leq 89\%$	$61\% \leq k \leq 69\%$	$k \leq 60$
ISTIMEWA	BAIK	BUTUH PERBAIKAN	KURANG	SANGAT KURANG

Pada Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan “Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal” dihitung dengan cara pengukuran pada Tahun 2025:

Tabel III.2 Capaian Sasaran Kegiatan 1

KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR KINERJA / SUB INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA 2025	REALISASI KINERJA 2025
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan		
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal		
IKK: Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal		
Persentase Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	86,18%	92,02%
a. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	67	64,80
b. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	97,5%	99,89%
- Tingkat Penatausahaan BMN (persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku) (25%)	100%	100%
- Tingkat ketepatan waktu penyampaian RKBMN sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku (25%)	100%	100%
- Tingkat Penggunaan BMN (persentase penetapan status penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSPPr laku) (25%)	90%	99,83%
- Pengawasan dan Pengendalian BMN (persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku) (25%)	100%	100%
c. Tingkat Layanan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	100%	100%
d. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (8%)	100%	100%
e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (8%)	90%	94,72%
f. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (8%)	100%	100%
g. Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	A (81,7)	A (82,40)
h. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (8%)	100%	100%
i. Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	25	74,79

KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR KINERJA / SUB INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA 2025	REALISASI KINERJA 2025
j. Tingkat Efektivitas penerapan MR UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	Level 4 (75)	Level 4 (83,62)
k. Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern (8%)	91%	100%
l. Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (12%)	100%	100%

Secara umum, predikat kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2025 adalah **Istimewa**, dilihat dari realisasi IKK Persentase Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal (92,02%) dibandingkan dengan target tahun 2025 (86,18%) dengan capaian 106,78%.

Rincian capaian masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan

Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan telah terealisasi 64,80 (B-Baik) dari target 67 sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Nomor UM0202-SJ/1434 tanggal 31 Oktober 2025 yang merupakan nilai pengawasan kearsipan internal oleh Biro Umum selaku Pembina Kearsipan di Kementerian Pekerjaan Umum. Capaian kinerja menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan di Sekretariat Inspektorat Jenderal telah berjalan cukup baik, Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pengawasan kearsipan internal oleh Biro Umum, serta kegiatan penataan dan pengelolaan administrasi kearsipan di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Namun capaian tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum meratanya penerapan standar kearsipan dan kepatuhan unit kerja. Sebagai tindak lanjut, dilakukan penguatan koordinasi dengan Biro Umum selaku Pembina Kearsipan serta peningkatan monitoring dan evaluasi internal untuk mendorong perbaikan kualitas pengelolaan kearsipan dan pencapaian target kinerja.

b. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah 99,89%, yang merupakan rerata dari cara ukur sebagai berikut:

1) Penatausahaan BMN

Realisasi tingkat penatausahaan BMN adalah 100%, yang diperoleh dari:

Tabel III.3 Realisasi Penatausahaan BMN

Uraian	Bobot	Target	Realisasi 2025
Catatan atas Laporan BMN Tahunan Tahun 2024	50	1	1
Catatan atas Laporan BMN Semester I Tahun 2025	50	1	1
Total		2	2

2) Perencanaan BMN

Realisasi tingkat perencanaan BMN adalah 100%, yang diperoleh dari:

Tabel III.4 Realisasi Perencanaan BMN

Uraian	Bobot	Target	Realisasi 2025
Usulan Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2027	100	1	100
Total		1	100

3) Penggunaan BMN

Realisasi tingkat penggunaan BMN adalah 99,83%, diperoleh dari:

$$PSP\ BMN = \frac{Jumlah\ NUP\ yang\ sudah\ PSP}{Total\ NUP\ objek\ PSP} \times 100\% = \frac{1179}{1181} \times 100\% = 99,83\%$$

4) Pengawasan dan Pengendalian BMN

Realisasi tingkat pengawasan dan pengendalian BMN adalah 100%, yang diperoleh dari:

Tabel III.5 Realisasi Pengawasan dan Pengendalian BMN

Uraian	Bobot	Target	Realisasi 2025
Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Tahunan Tahun 2024	50	1	1
Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester I Tahun 2025	50	1	1
Total		2	2

Capaian Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan BMN telah berjalan efektif dan tertib sesuai ketentuan. Capaian tersebut didukung oleh penatausahaan, perencanaan, serta pengawasan dan pengendalian BMN yang dilaksanakan secara konsisten.

Belum sepenuhnya tercapainya target disebabkan oleh adanya penambahan objek BMN pada tahun berjalan yang memerlukan penyesuaian dalam proses penetapan status penggunaan. Kedepan, penguatan pemutakhiran data dan percepatan penetapan status penggunaan BMN akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN.

c. Tingkat Layanan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal

Realisasi bulan Desember adalah 100%, yaitu Laporan Pelaksanaan Layanan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Pelaksanaan kegiatan Laporan Pelaksanaan Layanan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal pada bulan Desember menunjukkan capaian kinerja yang maksimal. Capaian ini didukung oleh perencanaan dan penjadwalan yang efektif, koordinasi yang optimal antar unit kerja, serta monitoring pelaksanaan yang konsisten. Sehingga seluruh kegiatan dan penyusunan laporan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana dan mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja.

d. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu

Realisasi tingkat Layanan Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu adalah 100%, yang diperoleh dari:

$$\begin{aligned} & \text{Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Ortala} \\ &= \frac{\text{Realisasi layanan kepegawaian yang telah dilaksanakan}}{\text{Total layanan kepegawaian yang harus dilaksanakan}} \\ &\times 100\% = \frac{6943}{6943} = 100\% \end{aligned}$$

Capaian ini menunjukkan bahwa layanan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai rencana. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan layanan administrasi kepegawaian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian yang terkoordinasi, tertib, dan tepat waktu sesuai dengan rencana. Tidak terdapat hambatan signifikan dalam pencapaian indikator ini. Ke depan, konsistensi pelaksanaan layanan serta penguatan pengelolaan administrasi kepegawaian akan terus dipertahankan guna menjaga capaian kinerja tetap optimal.

e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja Anggaran

Realisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran unit organisasi adalah 94,72 diperoleh dari Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.6. Rincian Nilai Pelaksanaan Anggaran

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100,00	88,99	95,73	100,00	100,00	95,88	90,54	94,72	100%	0,00	94,72
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10,00	13,35	19,15	10,00	10,00	9,59	22,63				
Nilai Aspek	94,50		97,90				90,54				

Sumber Data: Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan akuntabel. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan pada beberapa aspek pelaksanaan anggaran. Ke depan, penguatan kualitas perencanaan serta konsistensi dalam pelaksanaan dan pengendalian anggaran akan terus dilakukan.

Pencapaian indikator ini didukung oleh perencanaan anggaran yang tertib, pelaksanaan belanja sesuai ketentuan, serta pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran. Penguatan koordinasi dan pemantauan berkelanjutan diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya.

f. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI

Realisasi tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RI adalah 100%, diperoleh dari:

$$\begin{aligned} & \text{Tingkat TL Rekomendasi LHP BPK} \\ &= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang sudah di - TL}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\% \\ &= \frac{78}{78} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Tabel III.7. Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit/Pengawasan

Uraian	Informasi Temuan		Informasi Tindak Lanjut	
	Jumlah Rek	Nilai Temuan	Jumlah Rek	Nilai Temuan
Hasil Pengawasan BPK	78	47.720.000	78	47.720.000

Capaian Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI pada tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI telah ditindaklanjuti secara memadai sesuai hasil verifikasi APIP. Capaian ini mencerminkan komitmen Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan.

g. Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal

Realisasi s.d bulan Desember adalah 82,40 (A / Memuaskan) sesuai Surat Inspektur III Nomor PW.0204-lc/2 Tanggal 12 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Tabel III.8 Rincian Subindikator Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30	24,30
3	Pelaporan Kinerja	15	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	82,40

Capaian tersebut mencerminkan keterpaduan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang secara umum telah selaras dengan sasaran dan tujuan organisasi.

Meskipun demikian, hasil evaluasi masih menunjukkan adanya ruang penyempurnaan, khususnya pada aspek penguatan pengukuran dan pelaporan kinerja agar lebih terdokumentasi dan analitis. Menindaklanjuti hal

tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah dan terus melakukan perbaikan sesuai dengan tabel III.1 hasil rekomendasi evaluasi AKIP tahun 2024.

h. Tingkat Layanan Komunikasi Publik

Realisasi bulan Desember adalah 100%, yaitu dengan telah diselesaikannya Laporan PPID Sekretariat Inspektorat Jenderal. Laporan ini berisi gambaran umum implementasi kebijakan terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP), rekapitulasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik, kendala serta rekomendasi rencana tindak lanjut layanan sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan pelayanan informasi publik di Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian PU

Tersusunnya Laporan PPID Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah bentuk implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Capaian ini mencerminkan komitmen Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas informasi publik.

Pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan Laporan PPID yang memuat evaluasi layanan, kendala, dan rencana tindak lanjut. Tidak terdapat hambatan yang signifikan, dan upaya perbaikan layanan informasi publik akan terus dilakukan pada periode berikutnya.

i. Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal

Realisasi nilai transformasi digital Sekretariat Inspektorat Jenderal bulan Desember adalah 74,79 sesuai Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pekerjaan Umum Nomor PA 0101-Sd/1090 Tanggal 1 Desember 2025.

Realisasi Tingkat Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025 yang tercatat merupakan capaian sementara karena belum diterbitkannya hasil penilaian transformasi digital oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum. Kondisi ini menyebabkan capaian indikator belum dapat terukur secara komprehensif.

Pencapaian indikator ini didukung oleh komitmen bersama dan koordinasi internal dalam pelaksanaan kegiatan pendukung transformasi digital di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang baik. Ke depan, penguatan koordinasi dengan unit terkait serta pemanfaatan hasil penilaian resmi akan dilakukan guna meningkatkan capaian transformasi digital pada periode berikutnya.

j. Tingkat Efektivitas penerapan MR UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal

Realisasi sampai dengan bulan ini adalah Level 4 (Managed) dengan nilai 83,62 sesuai Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PW.0204-Is/447 Tanggal 7 Mei 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR-T2 Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024.

Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal telah berjalan secara terkelola dan terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan identifikasi, analisis, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan. Ke depan, penguatan konsistensi penerapan manajemen risiko serta pemanfaatan hasil evaluasi akan terus dilakukan guna menjaga dan meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko pada periode berikutnya.

k. Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern

Realisasi tingkat pelaksanaan kepatuhan intern adalah 100%, yang merupakan persentase pelaksanaan program kerja UKI dengan output sebagai berikut,

Tabel III.9 Rekapitulasi Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern

Uraian	Target	Realisasi
Fasilitasi pegawai mengikuti <i>e-Learning</i> Anti Korupsi KPK	1 Nota Dinas	1 Nota Dinas
Kampanye/Sosialisasi Anti Korupsi	1 Dokumen	1 Dokumen
Laporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi Itjen	1 Laporan	2 Laporan
Laporan Validasi	1 Laporan	3 Laporan
Laporan Penilaian PIPK	1 Laporan	1 Laporan
Laporan Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR T-2	8 Laporan	8 Laporan
Laporan Pemantauan Penerapan MR Inspektorat Jenderal	1 Laporan	8 Laporan
Laporan Monev LHKPN dan SPT Tahunan Pajak Pegawai Itjen	1 Laporan	1 Laporan
Total	15 Laporan	25 Laporan

Realisasi Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern menunjukkan bahwa seluruh program kerja Unit Kepatuhan Intern (UKI) telah dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan, jumlah laporan dan dokumen yang diselesaikan mencapai 25 laporan dari target 15 laporan, mencerminkan komitmen Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal, pengendalian gratifikasi, pengelolaan risiko, serta pelaporan LHKPN dan kewajiban perpajakan pegawai.

Capaian ini didukung oleh perencanaan program kerja yang jelas, koordinasi pelaksanaan yang efektif, serta konsistensi dalam penyusunan dan penyampaian laporan kepatuhan. Ke depan, penguatan pengendalian jadwal dan pemantauan progres kegiatan akan terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan kepatuhan intern pada periode berikutnya.

I. Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan

Realisasi sampai dengan bulan ini adalah 100%, sesuai dengan penyelesaian Penyusunan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan (Jakwas dan PKPT) Itjen Kementerian PU Tahun 2026.

Realisasi Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan mencapai 100%, yang ditandai dengan telah disusunnya Kebijakan Pengawasan Intern serta Program Kerja Pengawasan Tahunan (Jakwas dan PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian PU Tahun 2026. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pengawasan telah dilaksanakan tepat waktu dan selaras dengan kebutuhan pengawasan organisasi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh koordinasi yang efektif dalam proses perumusan kebijakan serta ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan program pengawasan. Ke depan, penguatan kualitas analisis risiko dan integrasi prioritas pengawasan akan terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan pada periode berikutnya.

3.2.2 Capaian Output Kegiatan

Selain capaian Sasaran Kegiatan (SK) Tahun 2025, pada laporan ini disajikan pula capaian Rincian Output (RO) Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel III.10. Realisasi Output

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/ AKUN/ DETIL	TARGET		REALISASI		%emon
		VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	
WA	Program Dukungan Manajemen					
7753	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan					
7753.AAG	Peraturan Menteri					
7753.AAG.00 1.051.A	Penyusunan Peraturan Menteri terkait Pengawasan	1	Rapermen	0	Rapermen	0,00
7753.AAH	Peraturan lainnya					
7753.AAH.00 1.051.A	Penyusunan Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan	2	Rancangan Peraturan	2	Rancangan Peraturan	100,00
7753.AEC	Mou dengan Instansi Lain Terkait					
7753.AEC.00 1.051.A	Mou dengan Instansi Lain Terkait (Kejaksaa RI, Kepolisian RI, BPKP, PPATK, KPK)	5	Mou/ Kesepakatan	5	Mou/ Kesepakatan	100,00
7753.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					
7753.EBA.95 6.051.A	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan BMN	7	Laporan	7,00	Laporan	100,00
7753.EBA.95 7.051.A	Pemberian Advokasi/Pendampingan Hukum	1	Layanan	1,00	Layanan	100,00
7753.EBA.95 8.051.A	Pengelolaan Website Unit Organisasi	1	Layanan	1,00	Layanan	100,00
7753.EBA.95 8.052.A	Publikasi Inspektorat Jenderal	1	Layanan	1,00	Layanan	100,00
7753.EBA.95 9.051.A	Protokoler Pimpinan	1	Layanan	1,00	Layanan	99,67
7753.EBA.96 0.051.A	Penyelenggaraan Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat Jenderal	3	Laporan	3,00	Laporan	100,00
7753.EBA.96 0.051.B	Penyelenggaraan Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko di Sekretariat Itjen	2	Laporan	2,00	Laporan	100,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/ AKUN/ DETIL	TARGET		REALISASI		%emon
		VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	
7753.EBA.96 0.052.A	Fasilitasi Komite Audit	3	Dokumen	0,00	Dokumen	0,00
7753.EBA.99 4.001.A	Gaji dan Tunjangan PNS	1	Layanan	1,00	Layanan	100,00
7753.EBA.99 4.001.B	Gaji dan Tunjangan PPPK	1	Layanan	1,00	Layanan	100,00
7753.EBA.99 4.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1,00	Layanan	100,00
7753.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal					
7753.EBB.95 1.051.A	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	90	Unit	65	Unit	72,22
7753.EBB.95 1.052.A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	5	Unit	11	Unit	100,00
7753.EBB.95 1.052.B	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	1	Unit	1	Unit	100,00
7753.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal					
7753.EBC.95 4.051.A	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	342	Orang	342	Orang	100,00
7753.EBC.95 4.052.A	Pelaksanaan Administrasi Pembinaan Jabatan Fungsional	238	Orang	238	Orang	100,00
7753.EBC.99 6.051.A	Pelaksanaan Diklat dan Ujian Kompetensi Pembentukan, Penjurangan, dan Teknis Jabatan Fungsional	238	Orang	238	Orang	100,00
7753.EBC.99 6.052.A	Pelaksanaan Diklat Bidang Pengawasan	209	Orang	203	Orang	97,13
7753.EBC.99 6.053.A	Pelaksanaan Diklat Bidang Non Pengawasan	342	Orang	184	Orang	53,80
7753.EBC.99 6.054.A	Pelaksanaan Seminar / Workshop / Pelatihan Kantor Sendiri	342	Orang	542	Orang	100,00
7753.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal					
7753.EBD.95 2.051.A	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00
7753.EBD.95 2.052.A	Penyusunan Rencana Strategis Eselon I	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00
7753.EBD.95 2.052.B	Penyusunan Rencana Strategis Eselon II	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00
7753.EBD.95 2.053.A	Penyusunan Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal	1	Dokumen	2	Dokumen	100,00
7753.EBD.95 3.051.A	Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon I Inspektorat Jenderal	14	Dokumen	14	Dokumen	100,00
7753.EBD.95 3.051.B	Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II Sekretariat Itjen	14	Dokumen	14	Dokumen	100,00
7753.EBD.95 3.052.A	Penyelenggaraan dan Pengendalian Kepatuhan Intern	15	Dokumen	25	Dokumen	100,00
7753.EBD.95 5.051.A	Penyusunan Laporan Keuangan dan PIPK Inspektorat Jenderal	9	Dokumen	9	Dokumen	100,00
7753.EBD.96 1.974.A	Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
7753.EBD.97 4.051.A	Pelaksanaan Penataan Kearsipan Inspektorat Jenderal	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00

Sumber data: DIPA Satuan Kerja Sekretariat Itjen Nomor: SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 12 Desember 2025

Penjelasan atas Capaian Rincian *Output* Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a. Peraturan lainnya (peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan)

1) Penyusunan Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan

Telah ditetapkan:

- a) Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 1/SE/Ij/2025 Tanggal 03 Oktober 2025 tentang Prosedur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Di Kementerian Pekerjaan Umum;

- b) Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 2/SE/Ij/2025 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

b. Mou dengan Instansi Lain Terkait

- 1) Mou dengan Instansi Lain Terkait (Kejaksaan RI, Kepolisian RI, BPKP, PPATK, KPK)

Telah disusun, dilakukan pembahasan dan menghasilkan:

- a) Draft Final Nota Kesepahaman antara Kementerian PU dengan POLRI tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum tanggal 16 Desember 2025;
- b) Draft Nota Kesepahaman Kemen PU dengan BPKP tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern di Kementerian PU tanggal 23 Desember 2025;
- c) Draft Nota Kesepahaman Kemen PU dengan KPK tentang Sinergi dan Dukungan Peningkatan Integritas dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 04 Desember 2025;
- d) Draft Nota Kesepahaman Kemen PU dengan PPATK tentang;

Telah ditandatangani:

Nota Kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor 21.2/PKS/M/2025 dan Nomor 18 Tahun 2025 Tanggal 25 November 2025.

c. Layanan Dukungan Manajemen Internal

- 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan BMN
 - a) Laporan barang audited tahun 2024
 - b) Laporan barang semester I tahun 2025
 - c) Rencana kebutuhan barang tahun anggaran tahun 2027
 - d) Revisi rencana kebutuhan barang tahun 2025
 - e) Pengawasan dan Pengendalian (wasdal) tahunan dan semester 2 tahun 2024
 - f) Pengawasan dan Pengendalian (wasdal) semester 1 tahun 2025
 - g) Keputusan penetapan status penggunaan barang milik negara di Inspektorat Jenderal
- 2) Penyelenggaraan Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat Jenderal

Telah disusun:

- a) Laporan Penerapan MR Tahunan UPR T-1 Inspektorat Jenderal Tahun 2024,

- b) Laporan SPIP Inspektorat Jenderal Tahun 2025,
 - c) Laporan Penerapan MR Pertengahan Tahun UPR T-1 Inspektorat Jenderal Tahun 2025,
- 3) Penyelenggaraan Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko di Sekretariat Itjen

Telah disusun:

- a) Laporan Penerapan MR Tahunan UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024,
- b) Laporan penerapan MR pertengahan tahun UPR T-2 tahun 2025,

d. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

- 1) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Telah dilakukan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi sebanyak 65 Unit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.11 Daftar Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Portable Monitor	18
2	Tablet Computer	2
3	Laptop/Notebook	38
4	PC	7

- 2) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Telah dilakukan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 11 Unit, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.12 Daftar Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Kursi Kerja	2
2	Kulkas	1
3	Power Amplifier	1
4	Audio Mixer	1
5	Lemari Loker	1
5	TV	2
6	Baterai Kamera	3
7	Memory Card Reader	1

- 3) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor

Telah dilakukan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 1 Unit, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.13 Daftar Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Kendaraan Dinas (Mobil)	1

e. Layanan Manajemen SDM Internal

- 1) Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian
Telah dilaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian berupa penilaian kinerja pegawai, kenaikan pangkat, pensiun, dan pemberian penghargaan terhadap pegawai sebanyak 342 orang.
- 2) Pelaksanaan Administrasi Pembinaan Jabatan Fungsional
Telah dilaksanakan kegiatan penilaian dan administrasi terhadap seluruh jabatan fungsional auditor di Inspektorat Jenderal, dengan penugasan dalam rangka koordinasi dan penilaian sebanyak 238 orang.
- 3) Pelaksanaan Diklat dan Ujian Kompetensi Pembentukan, Penjurangan, dan Teknis Jabatan Fungsional
Telah dilaksanakan kegiatan Diklat Pembentukan dan Penjurangan Jabatan Fungsional sebanyak 238 orang.
- 4) Pelaksanaan Diklat Bidang Pengawasan
Telah dilaksanakan kegiatan Diklat Teknis Bidang Pengawasan dengan jumlah peserta sebanyak 203 orang
- 5) Pelaksanaan Diklat Bidang Non Pengawasan
Telah dilaksanakan Diklat Bidang Non Pengawasan dengan jumlah peserta sebanyak 184 orang.
- 6) Pelaksanaan Seminar / Workshop / Pelatihan Kantor Sendiri
Telah dilaksanakan kegiatan Seminar, Workshop, serta Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dengan jumlah peserta sebanyak 542 orang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi peserta dari seluruh kegiatan Seminar, Workshop, dan PKS yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal sepanjang Tahun 2025. Kegiatan tersebut meliputi 2 kali pendidikan, 31 kali pelatihan, 10 kali workshop, 1 kali bimbingan teknis, serta 1 kali pendidikan dan pelatihan sertifikasi lainnya.

f. Layanan Manajemen Kinerja Internal

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal
Telah disusun:
 - a) DIPA RKA KL TA 2026
 - b) Pengantar Operasional Kegiatan TA 2025
 - c) Rencana Kerja TA 2026
 - d) Rencana Kinerja Tahunan 2026
- 2) Penyusunan Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal

Telah disusun Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum TA 2026

3) Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon I Inspektorat Jenderal

Telah disusun:

- a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 (B12) sejumlah 1 Laporan,
- b) Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sejumlah 1 Laporan,
- c) Laporan Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025 (B0) sejumlah 1 Laporan,
- d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 (B1-B11) sejumlah 11 Laporan

4) Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II Sekretariat Itjen

Telah disusun:

- a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 (B12) sejumlah 1 Laporan,
- b) Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sejumlah 1 Laporan,
- c) Laporan Rencana Aksi Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 (B0) sejumlah 1 Laporan,
- d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 (B1-B11) sejumlah 11 Laporan.

5) Penyelenggaraan dan Pengendalian Kepatuhan Intern

Telah disusun:

- a) 1 Nota Dinas Fasilitasi pegawai mengikuti e-Learning Anti Korupsi KPK
- b) 1 Dokumen Kampanye/Sosialisasi Anti Korupsi
- c) 2 Laporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi Itjen
- d) 3 Laporan Validasi
- e) 1 Laporan Penilaian PIPK
- f) 7 Laporan Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR T-2
- g) 1 Ikhtisar Hasil Reviu
- h) 8 Laporan Pemantauan Penerapan MR Inspektorat Jenderal
- i) 1 Laporan Monev LHKPN dan SPT Tahunan Pajak Pegawai Itjen

6) Penyusunan Laporan Keuangan dan PIPK Inspektorat Jenderal

Telah disusun:

- a) 1 Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Tahun 2024 (unaudited),
 - b) 1 laporan keuangan Satker Set Ijten Tahun 2024 (unaudited)
 - c) 1 Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Tahun 2024 (audited),
 - d) 1 laporan keuangan Satker Set Ijten Tahun 2024 (audited)
 - e) 1 Laporan Keuangan Semester I Inspektorat Jenderal Tahun 2025,
 - f) 1 Laporan Keuangan Semester I Satker Set Itjen Tahun 2025
 - g) 1 Laporan Keuangan Triwulan III Inspektorat Jenderal Tahun 2025,
 - h) 1 Laporan Keuangan Triwulan III Satker Set Itjen Tahun 2025
 - i) 1 Laporan PIPK Tahun 2025.
- 7) Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal
- Telah disusun 1 Laporan Evaluasi dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.
- 8) Pelaksanaan Penataan Kearsipan Inspektorat Jenderal
- Telah terlaksana kegiatan penataan kearsipan di Inspektorat Jenderal.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja

Sub-bab ini menyajikan analisis capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 yang menggambarkan tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Tabel III.14 Capaian Kinerja SK-1 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KINERJA 2025 (%)
SK-1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal			
IKK-1	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	86,18%	92,02%	106,78%

Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 86,18% dan terealisasi sebesar 92,02%, sehingga capaian kinerja mencapai 106,78%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi dukungan manajemen di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal secara umum telah terlaksana dengan baik dan mampu melampaui target yang ditetapkan, serta berperan optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

Pencapaian IKK ini merupakan hasil agregasi dari kinerja indikator-indikator pendukung yang meliputi pengelolaan kearsipan, pengelolaan BMN, layanan hukum, layanan kepegawaian, pelaksanaan anggaran, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, nilai SAKIP, layanan komunikasi publik, transformasi digital, penerapan manajemen risiko UPR T-2, kepatuhan intern, serta fasilitasi penyusunan kebijakan dan program kerja pengawasan tahunan. Secara umum, sebagian besar indikator pendukung telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sehingga secara kumulatif mendorong capaian IKK pada tingkat yang sangat baik.

3.2.4 Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal secara umum didukung oleh sinergi perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan pada seluruh indikator kinerja. Faktor pendukung tersebut bersumber dari aspek internal organisasi maupun dukungan eksternal yang relevan.

Faktor Eksternal

- a) Dukungan dan pembinaan dari Biro Umum selaku Pembina Kearsipan melalui pelaksanaan pengawasan kearsipan internal.
- b) Verifikasi dan penilaian dari APIP terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang memberikan kepastian atas pemenuhan rekomendasi.
- c) Ketersediaan kebijakan, pedoman, serta hasil penilaian resmi dari unit terkait sebagai acuan dalam penguatan akuntabilitas kinerja dan transformasi digital.

Faktor Internal

- a) Perencanaan dan penjadwalan kegiatan yang tertib serta koordinasi antar unit kerja yang berjalan efektif, khususnya pada layanan hukum, kepegawaian, komunikasi publik, dan fasilitasi kebijakan pengawasan.
- b) Pelaksanaan penatausahaan, perencanaan, serta pengawasan dan pengendalian BMN yang konsisten, sehingga mendukung efektivitas pengelolaan aset.
- c) Komitmen organisasi dalam penerapan manajemen risiko, kepatuhan intern, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI secara menyeluruh dan tepat waktu.
- d) Pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran serta penguatan proses perencanaan dan pengendalian anggaran yang mendukung akuntabilitas pelaksanaan anggaran.
- e) Keterpaduan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang mendukung capaian Nilai SAKIP.
- f) Komitmen bersama dan koordinasi internal dalam mendukung pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

3.2.5 Analisis Faktor Penghambat dan Dinamika Kinerja

Meskipun capaian kinerja secara umum berada pada kategori baik dan sebagian besar indikator telah memenuhi target, masih terdapat beberapa dinamika teknis yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja.

- a) Belum meratanya penerapan standar dan kepatuhan pengelolaan kearsipan pada seluruh unit kerja, sehingga capaian indikator kualitas pengelolaan kearsipan belum sepenuhnya memenuhi target.
- b) Penambahan objek BMN pada tahun berjalan yang memerlukan penyesuaian administrasi dan proses penetapan status penggunaan, sehingga mempengaruhi capaian efektivitas pengelolaan BMN.

3.2.6 Alternatif Solusi dan Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas dinamika dan kendala yang dihadapi, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah dan akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan kinerja.

- a) Penguatan koordinasi internal
Melaksanakan koordinasi rutin antar unit kerja untuk memastikan keseragaman pemahaman terhadap standar dan prosedur kerja, serta menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
- b) Peningkatan monitoring dan evaluasi
Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian indikator kinerja guna mengidentifikasi potensi kendala sejak dini serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana.
- c) Penyempurnaan tata kelola dan administrasi
Mendorong penertiban administrasi dan penerapan standar kerja secara konsisten pada seluruh unit kerja, termasuk pemutakhiran data dan dokumen pendukung kinerja.
- d) Penguatan pembinaan dan pendampingan teknis
Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada unit kerja terkait penerapan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga kualitas pelaksanaan kegiatan dapat meningkat secara berkelanjutan.
- e) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sarana pendukung, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien.
- f) Peningkatan konsistensi pelaksanaan layanan
Menjaga konsistensi pelaksanaan layanan sesuai standar waktu dan kualitas yang telah ditetapkan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian IKK Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya.

3.3. Analisis Perbandingan Kinerja

3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dalam Periode Renstra Berjalan

Tabel berikut menyajikan target kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN), perbandingan kinerja idealnya dilakukan antara target dan realisasi pada setiap tahun dalam periode Renstra berjalan. Namun demikian, mengingat Renstra Tahun 2025–2029 baru mulai dilaksanakan pada Tahun 2025, maka data realisasi kinerja yang dapat disajikan pada tahap ini baru tersedia untuk Tahun 2025.

Adapun kolom realisasi kinerja untuk tahun-tahun berikutnya (2026–2029) belum dapat diisi dan akan dilengkapi secara bertahap seiring dengan pelaksanaan serta pelaporan kinerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun selanjutnya.

Tabel III.15 Perbandingan Kinerja dalam Periode Renstra 2025 - 2029

KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR KINERJA / SUB INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	2025		2026		2027		2028		2029	
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan										
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal										
IKK: Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal										
Persentase Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	86,18%	92,02%	86,45	-	86,73	-	87,00	-	88,90	-
a. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	67	64,80	68,00	-	69,00	-	70,00	-	75,00	-
b. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	97,5%	99,89%	97,75	-	98,00	-	98,25	-	98,75	-
c. Tingkat Layanan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	100%	100%	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
d. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (8%)	100%	100%	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (8%)	90	94,72	90,00	-	90,00	-	90,00	-	90,00	-
f. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (8%)	100%	100%	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-

KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR KINERJA / SUB INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	2025		2026		2027		2028		2029	
g. Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	A 81.70	A 82,40	A 81.90	-	A 82.10	-	A 82.30	-	A 82.50	-
h. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (8%)	100%	100%	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
i. Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	25	74,79	30.00	-	35.00	-	40.00	-	50.00	-
j. Tingkat Efektivitas penerapan MR UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	Level 4 75.00	Level 4 83,62	Level 4 76.00	-	Level 4 77.00	-	Level 4 78.00	-	Level 4 80.00	-
k. Tingkat Kepatuhan Intern Pelaksanaan (8%)	91%	100%	92.00	-	93.00	-	94.00	-	95.00	-
l. Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (12%)	100%	100%	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-

3.3.2 Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional/Internasional (*Benchmarking*)

Dalam Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, *benchmarking* dilakukan terhadap Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang memiliki similaritas pada Subindikator SAKIP Unit Organisasi dan Tingkat Pelaksanaan Anggaran pada Program Dukungan Manajemen

a. Anggaran

Anggaran Sekretariat BPIW pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp Rp67.427.596.000, sedangkan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebesar Rp74.405.709.000.

b. Subindikator Tingkat Pelaksanaan Anggaran

Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran diperoleh dari nilai IKPA ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Nilai IKPA BPIW bulan Desember 2025 yaitu sebesar 96,22%. Sedangkan Nilai IKPA Inspektorat Jenderal bulan Desember 2025 yaitu sebesar 94,72%.

c. Subindikator Nilai SAKIP Unit Kerja

Hasil Evaluasi SAKIP TA 2024 Sekretariat BPIW dikategorikan Memuaskan (A) nilai 86,35%, sedangkan Hasil Evaluasi SAKIP TA 2024 Sekretariat Inspektorat Jenderal dikategorikan Memuaskan (A) nilai 82,40% dengan perbandingan rincian per komponen sebagai berikut:

Tabel III.16. Rincian Subindikator Nilai SAKIP Sekretariat BPIW & Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2024	
			Sekretariat BPIW	Sekretariat Inspektorat Jenderal
1	Perencanaan Kinerja	30	26,70	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30	26,10	24,30
3	Pelaporan Kinerja	15	13,05	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	86,35	82,40

d. Subindikator Tingkat Efektivitas Penerapan MR Unit Kerja

Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas MR UPR-T2 Sekretariat BPIW TA 2024 adalah Level 4 dengan nilai 78,22, sedangkan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas MR UPR-T2 Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2024 adalah Level 4 dengan nilai 83,62.

Jika dibandingkan dengan realisasi Nilai IKPA, Nilai SAKIP Unit Organisasi, dan Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T2, kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tidak terputus jauh dengan Sekretariat BPIW. Dalam upaya peningkatan kinerja, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah mengimplementasikan SAKIP sesuai dengan Permen PUPR Nomor 9/PRT/M/2018 dan SE Menteri PUPR Nomor 16/SE/M/2023 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja serta Implementasi SAKIP di Kementerian PU sehingga diharapkan dapat terus melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

3.3.3 Perbandingan Kinerja 2024 dengan 2025

Perbandingan kinerja antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 disajikan untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dari waktu ke waktu. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja pada kedua periode tersebut

Tabel III.17 Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR KINERJA / SUB INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI 2024	REALISASI 2025
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan		
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal		
IKK: Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal		
Persentase Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal		92,02%
a. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	66,60	64,80

KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR KINERJA / SUB INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI 2024	REALISASI 2025
b. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)		99,89%
- Tingkat Penatausahaan BMN (persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku) (25%)		100%
- Tingkat ketepatan waktu penyampaian RKBMN sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku (25%)		100%
- Tingkat Penggunaan BMN (persentase penetapan status penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP) (25%)		99,83%
- Pengawasan dan Pengendalian BMN (persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku) (25%)		100%
c. Tingkat Layanan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)		100%
d. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (8%)		100%
e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (8%)	97,40	94,72
f. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (8%)	100%	100%
g. Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	A	A
h. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (8%)		100%
i. Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	21	74,79
j. Tingkat Efektivitas penerapan MR UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal (8%)	65,81	Level 4
k. Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern (8%)		100%
l. Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (12%)	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai perkembangan pelaksanaan kinerja dari waktu ke waktu. Namun demikian, perbandingan kinerja pada kedua tahun tersebut tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan langsung karena adanya perubahan indikator kinerja serta penyesuaian metode pengukuran kinerja pada Tahun 2025. Kondisi ini menyebabkan sebagian indikator pada Tahun 2024 tidak memiliki data pembandingan yang sepadan dengan indikator Tahun 2025.


Sebagaimana terlihat pada tabel perbandingan, beberapa indikator kinerja pada Tahun 2025 merupakan indikator baru atau mengalami perubahan definisi dan mekanisme penghitungan dibandingkan dengan Tahun 2024. Selain itu, terdapat indikator yang pada Tahun 2024 belum diukur atau belum menjadi bagian dari kerangka pengukuran kinerja, sehingga kolom realisasi Tahun 2024 tidak terisi. Oleh karena itu, data yang disajikan dalam tabel tersebut lebih mencerminkan perkembangan dan capaian kinerja pada masing-masing tahun, bukan sebagai perbandingan langsung yang bersifat *one to one* antar periode.

Meskipun keterbandingan data antar tahun memiliki keterbatasan, secara umum capaian kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dengan sebagian besar indikator mencapai atau melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan penguatan pelaksanaan fungsi dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal, seiring dengan penyempurnaan kerangka pengukuran kinerja yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Ke depan, konsistensi indikator dan metode pengukuran akan terus diupayakan guna meningkatkan kualitas analisis perbandingan kinerja antar periode.

3.4. Analisis Realisasi Anggaran


3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Ketersediaan anggaran menjadi peran penting dalam menentukan keberhasilan organisasi dalam memenuhi tugas dan fungsinya. Alokasi dana secara langsung berdampak pada kemampuan organisasi untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab dan mencapai tujuannya. Anggaran yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan bagian dari DIPA Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah.



Alokasi belanja pegawai telah menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya dari 2020 hingga 2025. Sebaliknya, alokasi belanja operasional dan belanja non-operasional mengalami penurunan pada tahun 2025. Penurunan paling signifikan terlihat pada alokasi belanja modal, yang sejalan dengan instruksi Pemerintah untuk membatasi belanja modal serta mengutamakan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selama Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah sebagaimana ditetapkan pada awal tahun anggaran. Kebijakan tersebut berdampak pada penyesuaian pagu anggaran, khususnya pada Belanja Barang Non Operasional, yang mengalami pengurangan sebagai bagian dari upaya pengendalian belanja. Penyesuaian anggaran tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prioritas kegiatan pengawasan intern dan tidak mengakibatkan perubahan terhadap output yang telah ditetapkan. Adapun gambaran perbandingan struktur anggaran sebelum dan sesudah penyesuaian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: DIPA Petikan Awal Nomor SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 02 Desember 2024

Gambar III.1. Pohon Anggaran DIPA Awal



Sumber: DIPA Petikan Revisi ke 14 Nomor SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 12 Desember 2025

Gambar III.2. Pohon Anggaran DIPA Revisi

Kronologi perubahan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam DIPA Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel III.18. Kronologi Perubahan Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal

Uraian Revisi DIPA	Total Anggaran DIPA ITJEN	Uraian Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggaran Kegiatan
DIPA Awal	89.887.746.000	7753 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	74.015.347.000
		7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	15.872.399.000
DIPA Revisi 1	89.887.746.000	7753 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	74.015.347.000
		7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	15.872.399.000
DIPA Revisi 2	89.887.746.000	7753 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	74.015.347.000
		7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	15.872.399.000
DIPA Revisi 3	89.887.746.000	7753 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	74.015.347.000
		7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	15.872.399.000
DIPA Revisi 4	89.887.746.000	7753 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	74.015.347.000
		7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	15.872.399.000
DIPA Revisi 5	89.887.746.000	7753 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	74.015.347.000
		7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	15.872.399.000
DIPA Revisi 6	89.887.746.000	7753 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	74.015.347.000
		7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	15.872.399.000
DIPA Revisi 7	89.887.746.000	7753 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	74.015.347.000
		7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	15.872.399.000
DIPA Revisi 8	89.887.746.000	7753 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	72.501.947.000
		7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	17.385.799.000
DIPA Revisi 9	89.887.746.000	7753 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	72.501.947.000
		7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	17.385.799.000
DIPA Revisi 10	90.908.008.000	7753 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	73.522.209.000

Uraian Revisi DIPA	Total Anggaran DIPA ITJEN	Uraian Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggaran Kegiatan
		7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	17.385.799.000
DIPA Revisi 11	90.908.008.000	7753 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	73.522.209.000
		7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	17.385.799.000
DIPA Revisi 12	90.908.008.000	7753 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	73.522.209.000
		7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	17.385.799.000
DIPA Revisi 13	90.908.008.000	7753 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	74.405.709.000
		7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	16.502.299.000
DIPA Revisi 14	90.908.008.000	7753 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	74.405.709.000
		7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	16.502.299.000

3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2024

Nilai Pagu DIPA Awal untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2025 sebesar Rp74.015.347.000 dan pada Desember 2025 Nilai Pagu DIPA Akhir menjadi Rp74.405.709.000. Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025 sebesar Rp70.449.384 atau 94,68% dari total Pagu sebesar Rp74.405.709.000, dengan rincian per masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel III.19. Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kegiatan / KRO	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progress		Nilai Efisiensi
			Keu	Fisik	
Kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan					
Peraturan Menteri	50.000,00	753,00	1,51	0,00	104,30
Peraturan Lainnya	50.000,00	4.878,00	9,76	100,00	
MoU	883.500,00	23.002,00	2,60	60,00	
Layanan Dukungan Manajemen Internal	67.853.488,00	65.399.191,00	96,38	99,97	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.368.000,00	1.344.188,00	98,26	86,97	
Layanan Manajemen SDM Internal	3.041.851,00	2.821.069,00	92,74	90,06	
Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.158.870,00	856.303,00	73,89	97,55	
TOTAL	74.405.709,00	70.449.384,00	94,68	98,75	

Sumber data: DIPA Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Nomor: DIPA- 145.02.1.693746/2025 Tanggal 12 Desember 2025 dan eMonitoring Kementerian PUPR status per 31 Desember 2025.

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Tabel III.20. Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya

KEGIATAN / KRO	2024			2025		
	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI		PAGU (Rp Ribu)	REALISASI	
		(Rp Ribu)	%		(Rp Ribu)	%
1. Pegawai	56.445.883	55.012.416	97,46	59.239.284	58.028.332	97,96
2. Barang	16.392.602	15.423.892	94,09	13.798.425	11.076.864	80,28
- Operasional	9.700.000	8.883.905	91,59	7.794.242	6.808.700	87,36
- Non Operasional	6.692.602	6.539.987	97,72	6.004.183	4.268.164	71,09
3. Modal	1.800.000	1.798.610	99,92	1.368.000	1.344.188	98,26
TOTAL	74.638.485	72.234.918	96,78	74.405.709	70.449.384	94,68

Secara umum, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal telah cukup baik dalam mendukung kegiatan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal. Perbandingan realisasi anggaran antara Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 94,68% dari pagu yang ditetapkan, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 96,78%. Penurunan realisasi tersebut terjadi seiring dengan penyesuaian kebijakan pengelolaan anggaran, khususnya akibat diterbitkannya kebijakan efisiensi belanja kementerian/lembaga oleh Kementerian Keuangan pada awal Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut mendorong unit kerja untuk melakukan efisiensi sejak awal tahun, terutama pada belanja barang nonoperasional. Meskipun demikian, secara umum pelaksanaan anggaran tetap berjalan tertib, terkendali, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun persentase realisasi pada Tahun Anggaran 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, pelaksanaan anggaran tetap mendukung pencapaian kinerja organisasi dan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan. Perbandingan ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka penguatan kualitas perencanaan dan optimalisasi pelaksanaan anggaran pada periode selanjutnya.

3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nilai efisiensi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebesar 104,30%, yang diukur melalui perbandingan realisasi *output* fisik dengan penyerapan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.21 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Realisasi Fisik

Kegiatan / KRO	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progress		Nilai Efisiensi
			Keu	Fisik	
Kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan					
Peraturan Menteri	50.000,00	753,00	1,51	0,00	104,30
Peraturan Lainnya	50.000,00	4.878,00	9,76	100,00	
MoU	883.500,00	23.002,00	2,60	60,00	
Layanan Dukungan Manajemen Internal	67.853.488,00	65.399.191,00	96,38	99,97	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.368.000,00	1.344.188,00	98,26	86,97	

Kegiatan / KRO	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progress		Nilai Efisiensi
			Keu	Fisik	
Layanan Manajemen SDM Internal	3.041.851,00	2.821.069,00	92,74	90,06	
Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.158.870,00	856.303,00	73,89	97,55	
TOTAL	74.405.709,00	70.449.384,00	94,68	98,75	

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasi fisik Tahun Anggaran 2025, diperoleh nilai efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar 104,30, yang menunjukkan bahwa capaian output fisik lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen telah dilaksanakan secara efisien, dengan pemanfaatan anggaran yang optimal untuk menghasilkan kinerja fisik yang maksimal.

Nilai efisiensi tertinggi tercatat pada indikator Peraturan Lainnya dan MoU, yang menunjukkan capaian fisik yang sangat baik meskipun dengan tingkat realisasi keuangan yang relatif rendah. Hal tersebut mengindikasikan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, khususnya pada aktivitas yang bersifat administratif dan koordinatif, sehingga output dapat dicapai tanpa memerlukan dukungan anggaran yang besar. Secara keseluruhan, hasil ini memperlihatkan bahwa pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025 telah berjalan efisien dan berorientasi pada hasil.

3.6. Penghargaan/ Apresiasi atas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal



Gambar III.3 Penerimaan Kunjungan Studi Tiru Kementerian Pedesaan dalam Rangka Penguatan Sistem Pengawasan

Pada Tahun 2025, Inspektorat Jenderal mendapatkan kunjungan hormat atau studi tiru dari instansi atau Kementerian lainnya sebagai contoh baik dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kunjungan ini merupakan bentuk penghargaan dari instansi lain bagi Inspektorat Jenderal karena telah melaksanakan tata kelola pengawasan intern yang baik. Instansi yang mengunjungi Inspektorat Jenderal antara lain Kementerian Pedesaan.



BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 ini merupakan wujud tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan ini juga merupakan bukti pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran pada TA 2025 yang dilakukan dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Publik dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pada Laporan Kinerja ini disampaikan pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Persentase Tingkat Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah 106,78%, yaitu realisasi tingkat dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar 92,02% dari target 86,18%.

Dalam hal realisasi anggaran, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan pengelolaan anggaran dengan realisasi sebesar Rp70.449.384.000,00 atau 94,68% dari pagu Tahun 2025 Rp74.405.709.000,00, namun terjadi peningkatan realisasi kinerja dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan efisiensi dan penggunaan anggaran yang tepat sesuai dengan rencana dan perubahan prioritas unit kerja.

Sekretariat Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk semakin mendukung peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PU sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang andal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan fokus pada pengawalan pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat, dukungan ini diwujudkan melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas, penguatan integritas, serta transformasi paradigma dalam menjalankan tugas dan fungsi. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat peran Inspektorat Jenderal dalam memastikan pembangunan infrastruktur yang berintegritas, profesional, dan berkelanjutan sesuai amanat Kementerian PU.

4.2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal secara umum didukung oleh sinergi perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan pada seluruh indikator kinerja. Faktor pendukung tersebut bersumber dari aspek internal organisasi maupun dukungan eksternal yang relevan. Adapun faktor pendukung keberhasilan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan BMN pada seluruh proses perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, pencatatan, pelaporan, sampai penghapusan BMN pada Sekretariat Inspektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- b. Perencanaan dan penjadwalan yang efektif pada kegiatan bidang layanan hukum, sehingga pelaksanaan dan penyusunan laporan dapat diselesaikan tepat waktu;

- c. Efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai rencana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- d. Perencanaan anggaran yang tertib, pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan dan akuntabel serta pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran;
- e. Komitmen Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti secara memadai sesuai hasil verifikasi APIP;
- f. Keterpaduan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang secara umum telah selaras dengan sasaran dan tujuan organisasi;
- g. Komitmen Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas informasi publik;
- h. Pelaksanaan kegiatan pendukung transformasi digital di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang berjalan baik;
- i. Penerapan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal telah berjalan secara terkelola dan terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- j. Perencanaan program kerja pada Unit Kepatuhan Intern (UKI) yang jelas, koordinasi pelaksanaan yang efektif, serta konsistensi dalam penyusunan dan penyampaian laporan kepatuhan;
- k. Proses perencanaan pengawasan telah dilaksanakan tepat waktu dan selaras dengan kebutuhan pengawasan organisasi.

4.3. Permasalahan

Secara umum capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, namun masih terdapat indikator kinerja Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan yang belum mencapai target, dengan realisasi 64,80 dari target 67,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek teknis dan operasional. Adapun faktor yang mempengaruhi belum tercapainya indikator tersebut yakni belum meratanya penerapan standar kearsipan pada seluruh unit kerja pengelola arsip/ unit pengolah arsip, serta Monitoring dan evaluasi internal pengelolaan arsip yang belum optimal.

4.4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Tahun 2025, secara umum Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melampaui target yang ditetapkan. Guna meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diperlukan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi sebagai berikut:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan penguatan koordinasi dengan Biro Umum selaku Pembina Kearsipan serta meningkatkan monitoring dan evaluasi internal guna mendorong perbaikan kualitas pengelolaan kearsipan;

- b. Sekretariat Inspektorat Jenderal mengusulkan penambahan SDM bidang pengawasan berdasarkan analisa beban kerja dan kebutuhan serta meningkatkan kompetensi pegawai dengan melakukan pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir pegawai.
- c. Sekretariat Inspektorat Jenderal memfasilitasi penyusunan NSPK Bidang Pengendalian dan Pengawasan (penyusunan baru/perubahan).
- d. Sekretariat Inspektorat Jenderal menyusun SOP tentang pelaksanaan tugas dan wewenang UKI Inspektorat Jenderal dalam mendukung model tiga lini pengawasan intern.



LAMPIRAN



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA AWAL SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Djaya Sukarno, M.Eng
Jabatan : Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

DADANG RUKMANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	1 Tingkat Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	89,50%

Kegiatan:

Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan

Anggaran

Rp 74.015.347.000


INSPEKTUR JENDERAL



DADANG RUKMANA

Jakarta, 31 Januari 2025

Pt. SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL



Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng

REVISI PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Djaya Sukarno
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Maulidya Indah Junica
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Pertama

Pihak Kedua

DJAYA SUKARNO

MAULIDYA INDAH JUNICA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	1	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	86,18%

Kegiatan:

Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan


Anggaran

Rp 74.405.709.000

INSPEKTUR JENDERAL


MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL


DJAYA SUKARNO

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**


No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal		
1.	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	86,18%	<p>Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delapan Persen (8%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dihitung melalui Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal; 2. Delapan Persen (8%) Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dihitung melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku b. Tingkat ketepatan waktu penyampaian RKBMN sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku c. Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP d. Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku; 3. Delapan Persen (8%) Tingkat Layanan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dihitung melalui Tingkat Penyelesaian Laporan Pelaksanaan Layanan Hukum; 4. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu yang dihitung melalui Jumlah layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan Jumlah layanan kepegawaian yang dilaksanakan;

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Delapan Persen (8%) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dihitung melalui Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan SMART DJA; 6. Delapan Persen (8%) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI yang dihitung melalui Berdasarkan tindak lanjut yang telah dilaksanakan secara tepat waktu 60 hari kerja atas rekomendasi temuan BPK RI terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI terbaru; 7. Delapan Persen (8%) Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dihitung melalui Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal; 8. Delapan Persen (8%) Tingkat Layanan Komunikasi Publik yang dihitung melalui Tingkat ketepatan waktu Laporan PPID; 9. Delapan Persen (8%) Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dihitung melalui Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital; 10. Delapan Persen (8%) Tingkat Efektivitas penerapan MR UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dihitung berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal oleh Unit Kepatuhan Intern; 11. Delapan Persen (8%) Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern yang dihitung melalui Tingkat Pelaksanaan Program Kerja Unit Kepatuhan Intern; 12. Dua Belas Persen (12%) Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dihitung melalui Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal;
--	--	---

INSPEKTUR JENDERAL

Jakarta, 29 Desember 2025
 SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL


 MAULIDYA INDAH JUNICA


 DJAYA SUKARNO

LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI KEGIATAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025



Kegiatan Rapat Pengendalian dan Pengawasan Kesatkeran di Lingkungan Kementerian PU
04 Agustus 2025



Kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko dan Kode Etik Auditor
22 Oktober 2025



Kegiatan Sosialisasi Transformasi KI dan MR Inspektorat Jenderal
16 Desember 2025

BERITA ACARA PEMBAHASAN & KESEPAKATAN
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PU TAHUN 2025

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian PU Tahun 2025, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Capaian	Penanggung Jawab Data Kinerja	Keterangan
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal					
IKK	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	86,18	92,02	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal		67	64,80	KUK	Surat Sekretaris Jenderal Nomor UM0202-SJ/1434 tanggal 31 Oktober 2025
2	Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal		97,5	99,89		Komposit dari subindikator 2.1 – 2.4
2.1	Penatausahaan BMN		100	100		Penilaian Internal
2.2	Laporan RKBMN		100	100		Penilaian Internal
2.3	Penggunaan BMN		90	99,83		Penilaian Internal
2.4	Wasdal BMN		100	100	Penilaian Internal	
3	Tingkat Layanan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal		100	100	PHKIKP	Penilaian Internal
4	Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu		100	100	KUK	Penilaian Internal
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		90	94,72		Nilai IKPA sesuai aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		100	100		Penilaian Internal
7	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal		A (Nilai 81,7)	A (Nilai 82,40)	PHKIKP	Surat Inspektur III Nomor PW.0204-Ic/2 Tanggal 12 Juni 2025
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		100	100		Laporan PPID Sekretariat Inspektorat Jenderal
9	Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal		25	74,79	KUK	Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pekerjaan Umum Nomor PA 0101-Sd/1090 Tanggal 1 Desember 2025

PHKIKP	KUK
f	k

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Capaian	Penanggung Jawab Data Kinerja	Keterangan
10	Tingkat Efektivitas penerapan MR UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal		Level 4 (Nilai 75)	Level 4 (Nilai 83,62)	KUK	Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PW.0204-Is/447 Tanggal 7 Mei 2025
11	Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern		91	100	PHKIKP	Penilaian Internal
12	Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan		100	100		Penilaian Internal

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian PU Tahun 2025.

Jakarta, 15 Januari 2026

**Mengetahui,
Sekretaris Inspektorat Jenderal**



Djaya Sukarno

Kepala Bagian Program, Hukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik



Mufti Nur Irawan

Kepala Bagian Kepegawaian, Umum dan Keuangan



Aryo Hestuleksono

Lembar Kendali Muatan Bab 1

Outline		Muatan	Kesesuaian Outline (diisi dengan centang (√))	Kesesuaian Muatan (diisi dengan centang (√))	Keterangan (diisi jika belum sesuai dengan outline/muatan)
a	Pernyataan Telah Direviu Oleh Inspektorat Jenderal (khusus laporan kinerja kementerian)				
b	Kata Pengantar	Latar belakang dan esensi penyusunan Laporan Kinerja serta harapan yang diinginkan atas terselesainya Laporan Kinerja tersebut.	√	√	
c	Ringkasan Eksekutif	Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan sejauh mana pencapaian atas tujuan dan sasaran tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.	√	√	
d	Daftar Isi, Tabel, Gambar, dan Singkatan	Daftar Isi	√	√	
		Daftar Tabel	√	√	
		Daftar Gambar	√	√	
		Daftar Singkatan	√	√	
1	Pendahuluan				
1.1	Latar Belakang	Esensi penyusunan Laporan Kinerja.	√	√	
1.2	Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Bagan struktur organisasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, subbab ini juga menguraikan <i>history</i> instansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi diuraikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; apabila ada perubahan pada tahun yang bersangkutan, perlu diberikan penjelasan mengenai kronologi perubahannya, tetapi tidak perlu menjabarkan mengenai tugas dan fungsi	√	√	

Outline		Muatan	Kesesuaian Outline (diisi dengan centang (√))	Kesesuaian Muatan (diisi dengan centang (√))	Keterangan (diisi jika belum sesuai dengan <i>outline</i> /muatan)
		organisasi yang lama. Kemudian, dijelaskan juga komposisi sumber daya manusia Kementerian/Unor/ UPT berdasarkan golongan, jenis kelamin, pendidikan, dan jabatan			
1.3	Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana menjelaskan asset-aset yang dimiliki oleh Kementerian/unit organisasi/teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi berupa sarana prasarana fisik dan transformasi digital	√	√	
1.4	Isu Strategis (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja)	Isu strategis menggambarkan permasalahan utama yang dihadapi pada tahun yang dilaporkan, sedangkan aspek strategis menggambarkan kemampuan yang dimiliki dalam menjawab isu strategis yang berkembang pada tahun yang dilaporkan.	√	√	
1.5	Sistematika Laporan	<i>Outline</i> laporan sekaligus penjelasan tiap-tiap bab secara naratif, ringkas, dan padat.	√	√	

Lembar Kendali Muatan Bab 2

Outline		Muatan	Kesesuaian Outline (diisi dengan centang (√))	Kesesuaian Muatan (diisi dengan centang (√))	Keterangan (diisi jika belum sesuai dengan outline/muatan)
2	Perencanaan Kinerja				
2.1	Uraian Singkat Renstra (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja)	Visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program/kegiatan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis. Apabila terdapat perubahan kebijakan dan program/kegiatan, perlu diberikan penjelasan.	√	√	
2.1.1	Visi dan Misi	Visi dan Misi Kementerian PU sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian PU.	√	√	
2.1.2	Arah Kebijakan dan Strategi	Arah kebijakan dan strategi utama yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian PU.	√	√	
2.1.3	Program dan Kegiatan	Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan redesain program Kementerian PU (periode Renstra tahun yang dilaporkan) yang terbagi menjadi:			
		Program teknis, yaitu program-program Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Program teknis meliputi: program ketahanan sumber daya air, program infrastruktur konektivitas, program prasarana strategis, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program infrastruktur dasar permukiman, program dukungan manajemen, dan program pembangunan perkotaan berkelanjutan.	√	√	
		Program generik, yaitu program-program Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur atau administrasi pemerintahan. Program generik, meliputi: program pendidikan dan pelatihan vokasi serta program dukungan manajemen.	√	√	

Outline		Muatan	Kesesuaian Outline (diisi dengan centang (√))	Kesesuaian Muatan (diisi dengan centang (√))	Keterangan (diisi jika belum sesuai dengan <i>outline</i> /muatan)
2.2	Perjanjian Kinerja (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja)	Ikhtisar Perjanjian Kinerja dan tabel lengkap lampiran dokumen Perjanjian Kinerja.	√	√	
2.2.1	PK Awal	Ikhtisar Perjanjian Kinerja Awal. Penetapan Perjanjian Kinerja Awal telah mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis, perlu diberikan penjelasan.	√	√	
2.2.2	PK Akhir	Ikhtisar Perjanjian Kinerja Akhir, baik dalam bentuk tabel maupun narasi.	√	√	
2.2.3	Kronologi Perubahan PK	Kronologi perubahan Perjanjian Kinerja. Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang mengalami perubahan dan mengapa perubahan tersebut dilakukan.	√	√	
2.3	Metode Pengukuran	Metode pengukuran atas indikator kinerja Sasaran Strategis/Program/Kegiatan berdasarkan dokumen Renstra.	√	√	
2.4	Target Kinerja Tahun yang Dilaporkan Menurut Renstra (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja)	Uraian target kinerja pada tahun yang bersangkutan berdasarkan Rencana Strategis.	√	√	
2.4.1	Target Kinerja Berdasarkan Renstra	Target kinerja pada Sasaran Strategis di dalam Rencana Strategis Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja (periode tahun yang dilaporkan).	√	√	
2.4.2	Target Keluaran Utama (khusus laporan kinerja kementerian)	<i>Output</i> utama Kementerian PU telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian PU dalam bentuk <i>outcome</i> . Target-target tersebut merupakan cerminan dari target <i>output</i> yang telah ditetapkan pada RPJMN periode Renstra tahun yang dilaporkan.	√	√	

Lembar Kendali Muatan Bab 3

Outline		Muatan	Kesesuaian Outline (diisi dengan centang (√))	Kesesuaian Muatan (diisi dengan centang (√))	Keterangan (diisi jika belum sesuai dengan outline/muatan)
3	Akuntabilitas Kinerja				
3.1	Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Langkah tindak lanjut atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap Kementerian PU, khususnya terkait dengan pelaporan kinerja, pada tahun sebelumnya.	√	√	
3.2	Capaian Kinerja (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja)	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.			
		Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.	√	√	
		Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	√	√	
3.2.1	Analisis Capaian Kinerja (SS/SP/SK) x (x= nomenklatur SS/SP/SK)	Analisis seluruh Indikator Kinerja (SS/SP/SK) yang mendukung (SS/SP/SK) tercapai.	√	√	
		Faktor yang mendukung keberhasilan atau peningkatan seluruh indikator (SS/SP/SK).	√	√	
		Faktor yang mendukung kegagalan atau penurunan seluruh indikator (SS/SP/SK).	√	√	
		Alternatif solusi bilamana terjadi kegagalan kinerja dan inovasi peningkatan kinerja bilamana tercapai kinerja yang ditargetkan	√	√	

Outline		Muatan	Kesesuaian Outline (diisi dengan centang (√))	Kesesuaian Muatan (diisi dengan centang (√))	Keterangan (diisi jika belum sesuai dengan <i>outline</i> /muatan)
3.3	Analisis Perbandingan Kinerja (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja)	<ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; - Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; - Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); dan - Perbandingan realisasi penyerapan anggaran tahun ini dengan tahun lalu termasuk untuk komponen ketersediaan sumber daya manusia dengan penggunaan anggaran tahun yang dilaporkan dengan tahun sebelumnya. 	√	√	
3.3.1	Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	Perbandingan realisasi kinerja (SS/SP/SK)-x dengan tahun yang dilaporkan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dalam rentang periode renstra yang dilaporkan termasuk kinerja sumber daya manusia PU	√	√	
3.3.2	Analisis Perbandingan Realisasi Capaian dengan Target Jangka Menengah	Perbandingan realisasi capaian kinerja hingga tahun ini dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis.	√	√	
3.3.3	Analisis Perbandingan Kinerja <i>Output</i> dengan Target Nasional (khusus laporan kinerja kementerian)	<i>Output</i> dan <i>outcome</i> Kementerian PU telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian PU Tahun 2025—2029. Target-target tersebut merupakan cerminan dari target <i>output</i> yang telah ditetapkan pada RPJMN 2025—2029.	√	√	

Outline		Muatan	Kesesuaian Outline (diisi dengan centang (√))	Kesesuaian Muatan (diisi dengan centang (√))	Keterangan (diisi jika belum sesuai dengan outline/muatan)
3.3.4	Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (<i>Benchmarking</i>)	Perbandingan kinerja dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan kinerja Kementerian PU dengan standar nasional/internasional atau dengan kinerja K/L sejenis lainnya. Perbandingan kinerja tersebut dengan melihat adanya kesamaan (SS/SP/SK) pada K/L yang dijadikan <i>benchmark</i> . Apabila terdapat kendala dalam melakukan <i>benchmarking</i> , diberikan penjelasan mengenai kendala yang dialami dan dilengkapi dengan upaya yang sudah dilakukan.	√	√	
3.4	Analisis Realisasi Anggaran		√	√	
3.4.1	DIPA	jumlah anggaran yang diterima sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA	√	√	
3.4.2	Realisasi Anggaran TA-n (n= Tahun yang dilaporkan)	Penyerapan anggaran terbagi menjadi belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non-operasional), dan belanja modal.	√	√	
3.4.3	Perbandingan Realisasi Anggaran TA-n dengan Tahun Sebelumnya	Perbandingan antara realisasi anggaran tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya	√	√	
3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Analisis atas penggunaan sumber daya (sumber daya manusia/sarana prasarana/anggaran) dalam mencapai target kinerja organisasi	√	√	
3.6	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penggunaan Layanan Publik Kementerian PU (khusus laporan kinerja kementerian)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka. Angka tersebut ditetapkan dengan skala 1 sampai dengan 4.			

Lembar Kendali Muatan Bab 4

Outline		Muatan	Kesesuaian Outline (diisi dengan centang (√))	Kesesuaian Muatan (diisi dengan centang (√))	Keterangan (diisi jika belum sesuai dengan outline/muatan)
4	Penutup				
4.1	Simpulan Umum	Berisi ringkasan umum yang menjelaskan capaian Kementerian/ Unit Organisasi/ UPT/ Satker secara naratif, ringkas, dan padat dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi berdasarkan analisis kegagalan pada bab 3 dan/atau faktor pendukung keberhasilan pencapaian target baik internal maupun eksternal.	✓	✓	
4.2	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	Rekomendasi	✓	✓	
		Tindak lanjut yang menyajikan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja Kementerian PU pada tahun selanjutnya.	✓	✓	

Direviu oleh

Kabag PHKIKP


Mufti Nur Irawan

Kabag KUK


Aryo Hestuleksono


Disetujui oleh:
Sekretaris Inspektorat Jenderal


Djaya Sukarno



SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

*Integritas
Tanpa
Batas*



ITJENPU.GO.ID